

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH KONDISI SOSIAL POLITIK DALAM
PENAFSIRAN AL-QUR'AN**
(Analisis Ayat-ayat tentang Kenegaraan Dalam Tafsir Al-Azhar)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Tafsir Hadits

**ASPANDRA****NIM: 21990215609****PASCASARJANA****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H / 2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Aspandra
Nomor Induk Mahasiswa : 21990215609
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Pengaruh Kondisi Sosial Politik Dalam Penafsiran Al-Quran (Analisis Ayat-Ayat Kenegaraan Dalam Tafsir Al-Azhar)

Tim Penguji

Dr. Zaitani, M.Ag.
Ketua / Penguji I

Dr. Arisman, M.Sy.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Aslati, M.Ag.
Penguji III

Dr. Agustiar, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Pengaruh Kondisi Sosial Politik Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Analisis Ayat-Ayat Tentang Kenegaraan Dalam Tafsir Al-Azhar**" yang ditulis oleh :

Nama : Aspandra
NIM : 21990215609
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang di ujikan pada tanggal 18 Juli 2023.


Tanggal : Pekanbaru, 20 Juli 2023

Penguji I,



Dr. Aslati, M.Ag
NIP. 197208172009101002

Penguji II,



Dr. H. Agustiar, M.Ag
NIP. 197108051998031004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Pengaruh Kondisi Sosial Politik Dalam Penafsiran Al-Qur’an (Analisis Ayat-Ayat Tentang Kenegaraan Dalam Tafsir Al-Azhar”** yang ditulis oleh :

Nama : Aspandra
NIM : 21990215609
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang di ujikan pada tanggal 18 Juli 2023.

Tanggal : Pekanbaru, 20 Juli 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Khairunnas Jamal, M.A
NIP. 197311059000031003



Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul : **“Pengaruh Kondisi Sosial Politik dalam Penafsiran Al-Qur’an (Analisis Ayat-ayat Kenegaraan dalam Tafsir al-Azhar)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Aspandra
NIM : 21990215609
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 10 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Khairunnas Jamal, MA

NIP. 19731103 200003 1 003

Tanggal: 10 Juli 2023

Pembimbing II



Dr. Zailani, M. Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M. Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Khairunnas Jamal, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Aspandra

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :


Nama : Aspandra
NIM : 21990215609
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits
Judul : **Pengaruh Kondisi Sosial Politik dalam Penafsiran Al-Qur'an
(Analisis Ayat-ayat Kenegaraan dalam Tafsir al-Azhar)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Khairunnas Jamal, MA
NIP. 19731106200003 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zailani, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Aspandra

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Aspandra
NIM : 21990215609
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits
Judul : **Pengaruh Kondisi Sosial Politik dalam Penafsiran Al-Qur'an
(Analisis Ayat-ayat Kenegaraan dalam Tafsir al-Azhar)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Pembimbing II



Dr. Zailani, M. Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aspandra
Tempat/Tgl Lahir : Kebun Durian, 30 November 1996
NIM : 21990215609
Prodi/ Konsentrasi : Hukum Keluarga/ Tafsir Hadits
Judul Tesis : Pengaruh Kondisi Sosial Politik Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Analisis Ayat-ayat Kenegaraan Dalam tafsir Al-Azhar)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Aspandra

NIM. 21990215609

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang Strata Dua. Shalawat dan salam untuk Rasulullah saw. Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “PENGARUH KONDISI SOSIAL POLITIK TERHADAP PENAFSIRAN ALQUR’AN (Analisis Ayat-Ayat tentang Kenegaraan dalam Tafsir Al-Azhar)”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas yang dibanggakan ini.
 Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sekaligus sebagai Penasehat Akademik (PA) Penulis, telah memberikan arahan dan nasehat dalam penulisan Tesis ini.
 Teruntuk Pembimbing, Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag dan Bapak Dr. Zailani, M.Ag yang banyak memberikan arahan dan nasehat dalam penulisan Tesis ini. Semoga Allah berikan keberkahan dalam ilmu.
 Teruntuk Ayahanda Ku Amirzah dan Ibunda Ku Sarinah yang senantiasa mendoakan ananda dengan tulus serta berikhtiar demi kesuksesan anaknya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mendalami dan memiliki pengetahuan agama, karena do'a dari merekalah ananda berada disini. Teruntuk adik-adikku Asran Dinata dan Astrina Yulaila serta seluruh keluarga besar yang telah menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan serta membimbing selama ini. Keberkahan ilmu dari merekalah yang mampu menjadikan ilmu ini bermanfaat.

7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala KUA Bapak Samsul Hadi, S.HI, M.H dan rekan-rekan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala serta sahabat Kemenag Inhu yang telah memberikan motivasi kepada Penulis.
Sahabat-sahabat S2 kelas Tafsir Hadist angkatan 2019 yang juga turut mensupport dan membantu penulis.

Semoga Allah swt memberikan pahala atas segala sesuatu yang telah diberikan. Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan umat.

Pekanbaru, 10 Juli 2023
Penulis,

ASPANDRA
NIM: 21990215609



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	12
C. Identifikasi Masalah	13
D. Batasan Masalah	14
E. Rumusan Masalah.....	14
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Biografi Buya Hamka.....	18
B. Studi Kenegaraan	29
C. Tinjauan Kepustakaan.....	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Sumber Data	65
C. Teknik Pengumpulan Data	66
D. Teknik Analisis Data.....	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Penafsiran Ayat-Ayat Kenegaraan Dalam Tafsir Al-Azhar	67
1. Negara.....	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ulil Amri (Pemimpin)	74
3. Syura (Musyawarah)	86
4. Amanat	96
B. Pengaruh Sosial Politik Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Kenegaraan	
Dalam Tafsir Al-Azhar.....	103
1. Afiliasi Politik.....	104
2. Penjajahan.....	110
3. Sistem Pemerintahan	117
4. Sikap Kritis Terhadap Pemerintah	119
BAB V PENUTUP	123
A. A.Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	‘
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h / ħ
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	ṣ / ṣ

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	ḍ / d
ط	=	ṭ / t
ظ	=	ẓ / z
ع	=	‘
غ	=	gh
ف	=	f
ق	=	q
ك	=	k
ل	=	l
م	=	m
ن	=	n
ه	=	h
و	=	w
ي	=	y

Vokal

= a
= i
= u

Vokal Panjang

ا = ā
إ = ī
و = ū

Contoh

أَوْلَادٌ = *awlādu*
أَهْلِيكُمْ = *ahlīkum*
مَعْرُوفٌ = *ma'rūf*

يَوْمٌ = *aw*
يَايٌ = *ay*

يَوْمٌ = *yawm*
سَيِّرٌ = *sayr*

Catatan:

1. Kata *alīf-lam al-Ta'rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-insān*, *al-dār*, *al-sahīh*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *ḥ*. Contoh : *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyah* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-quwwah*, *al-makkah*, *al-nabawiyah*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan. Pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
 - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
 - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.

UIN SUSKA RIAU

أسباندرا ، (2023): تأثير الشروط الاجتماعية السياسية في تفسير القرآن (تحليل آيات الدولة في تفسير الأزهر)

يجب اعتبار ظهور تفسيرات القرآن على أنه ديناميكي وانعكاس لتطور رؤى المفسرين وللظروف والأحوال ولا يمكن فصله عن الفترة التي تظهر فيها هذه التفسيرات. ومن المفترض نصنتارا حمكة مع كتابه "تفسير الأزهر" الذي يشير في تفسيره إلى تأثره بالأوضاع والأوضاع التي عاشها. إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي كيف يتم تفسير هامكة آيات الدولة وكيف تؤثر الظروف الاجتماعية السياسية لحمكة على تفسير آيات الدولة. يعتبر هذا البحث بحثا مكتيبيا بالمنهج المضحعي ، وهو بحث وصفي بطبيعته ومن خلال منهج تحليل محتوى الكتاب. الآيات التي هي موضوع بحث الكاتب آيات تتعلق بالدولة ، أوليل عمري والشورى ، والانتداب. أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة ، فلا يمكن فصل الدولة عن الدين بحسب حمكة ، ويمكن تحقيق التقدم الديني من خلال السياسة ، أو العكس (يمكن أن يكون تقدم الدولة من خلال الدين) ، لأن بينهما علاقة ومعاملة بالمثل. فيما يتعلق بقضية أوليل عمري / الزعيم ، رفض هامكا بحزم اختيار زعيم أو حاكم لم يكن من بين المسلمين. في حالة الشورى ، حسب حمكة ، لها نفس معنى الديمقراطية ، إذا تم تفسير الديمقراطية على أنها نظام يهدف إلى حل المشكلات معًا ، ولا يتعارض مع القرآن والحديث. فيما يتعلق بالولاية ، وفقًا لحمكة ، فهي تعاليم إسلامية يجب أن يلتزم بها الحكام ، وهم مطالبون بإعطاء التفويض (تعيين المهام) للخبراء ويجب أن يتصرفوا بإنصاف. تأثر تفسير حمكة لآيات القرآن المتعلقة بالدولة في تفسير الأزهر بعوامل الانتماء السياسي والاستعمار والأنظمة الحكومية والمواقف النقدية تجاه الحكومة ، سواء قبل الاستقلال أو بعد استقلال جمهورية إندونيسيا. هذا دليل على تأثير الثقافة الاجتماعية والسياسية على التفسير.

الكلمات المفتاحية: التأثير ، السياسة الاجتماعية ، التفسير ، القرآن ، الدولة ، الأزهر

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an adalah kitab yang memancar darinya aneka ilmu keislaman, karena kitab suci itu mendorong pengamatan dan penelitian. Kitab suci ini juga dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab petunjuk yang hendaknya dipahami.

Dalam konteks itulah lahir usaha untuk memahaminya, lalu usaha dan hasil usaha itu membuahkan aneka disiplin ilmu dan pengetahuan baru yang sebelumnya belum dikenal atau terungkap.¹ Kitab ini memuat tema-tema yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti pola hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Sebagai kitab suci yang menghadapi masyarakat dengan kebudayaan dan peradaban terus berkembang dan maju, didalamnya terdapat ayat-ayat tentang kealaman (sciences) dan kemasyarakatan.²

Al-Qur'an merupakan bukti Allah untuk hamba-Nya. Di dalamnya termuat berita-berita tentang masa lalu, kabar tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan hukum-hukum yang terkait dengan berbagai perkara yang kita hadapi. Ia merupakan sebuah kitab yang sungguh-sungguh dan bukan senda gurau. Ia mengandung kebenaran dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Ia sangat jujur dan tidak terkotori oleh dusta sedikit pun. Ia bukan cerita karangan

¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), Cet .2, hlm. 5

² M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), Cet.5, hlm. 2

manusia, tetapi merupakan perkataan yang paling benar. Siapa saja yang menghendaki kebahagiaan dan kemenangan, hendaklah ia senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk dan panutan. Dengan begitu, ia akan dianugerahi kesejukan pandangan, kepuasan rohani, dan ketenangan jiwa, "Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang".³

Dengan keistimewaannya itulah, Al-Qur'an memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan di berbagai segi kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik, dengan pemecahan penuh dengan bijaksana, karena ia diturunkan oleh Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Untuk menjawab setiap problem, yang ada, Al-Qur'an meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh manusia, yang relevan di segala zaman. Dengan demikian, Al-Qur'an akan selalu aktual di setiap waktu dan tempat. Sebab, Islam adalah agama abadi.⁴

Keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan Al-Qur'an sebagai teks yang terbatas dengan problem sosial kemanusiaan yang tak terbatas merupakan spirit tersendiri bagi dinamika kajian tafsir Al-Qur'an. Hal ini karena Al-Qur'an meskipun turun di masa lalu, dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, ia mengandung nilai-nilai universal yang akan selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat (*shalihun li kulli zaman wa makan*)⁵

Islam sebagai suatu sistem kehidupan tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan, tetapi termasuk sistem politik, ekonomi dan sosial, seperti yang

³ Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 2-3

⁴ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Bitera Antarnusa, 2013), hlm. 15

⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS Group, 2011), hlm.

telah diterapkan Nabi Muhammad Saw. Sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain: ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan, kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya. Negara sebagai kekuatan dunia merupakan sesuatu yang mutlak bagi Al-Qur'an, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajaran-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata.⁶

Pembicaraan tentang Islam dan politik selalu menarik perhatian, karena kenyataan adanya hubungan yang sangat erat antara keduanya dalam sejarah. Semenjak Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Yastrib dan kemudian memberi nama baru kepada kota itu sebagai al-Madinah, agenda-agenda politik kerasulan telah diletakkan, dan beliau bertindak sebagai Utusan Allah, kepala negara, komandan tentara, dan pemimpin kemasyarakatan. Semua yang dilakukan Nabi SAW di kota hijrah itu adalah refleksi dari ide yang terkandung dalam perkataan arab "*Madinah*", yang secara etimologis berarti "tempat peradaban", yaitu padanan perkataan Yunani "*polis*" (seperti dalam nama kota "*Constantinopolis*"). Dan "*madinah*", yang masing-masing sering diterjemahkan, berturut-turut, "peradaban" dan "kebudayaan", tetapi secara etimologis mempunyai arti "pola kehidupan menetap" sebagai lawan "*badawah*" yang berarti "pola kehidupan mengembara, nomad". Karena itu perkataan "*madinah*" dalam peristilahan modern menunjuk kepada semangat dan pengertian "*civil society*", suatu istilah Inggris yang berarti "masyarakat sopan,

⁶ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, *Al-Qur'an dan Kenegaraan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011), hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beradab dan teratur” dalam bentuk negara yang baik.⁷

Negara adalah sebuah jaringan yang rumit dari organ-organ, institusi-institusi, dan proses-proses yang semestinya menerapkan kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses politik dalam setiap masyarakat. Dengan pengertian ini, negara seharusnya merupakan unit swa- kelola pemerintahan yang dijalankan secara lebih mantap dan terencana, sedangkan politik adalah proses dinamis dalam memilih di antara pilihan- pilihan kebijakan yang bertentangan. Untuk menjalankan fungsi tersebut dan yang lainnya, negara harus memiliki apa yang disebut monopoli penggunaan kekuatan yang sah, yaitu kemampuan untuk memaksakan kehedaknya pada seluruh penduduk tanpa resiko menghadapi perlawanan rakyat yang tunduk dibawah kekuasaannya.⁸

Negara Indonesia sendiri merupakan tenda raksasa yang digunakan banyak orang untuk berteduh. Mereka datang dari berbagai daerah yang berasal dari berbagai etnik, suku, ras, tradisi, budaya dan agama. Mereka memiliki kebebasan mengekspresikan kebudayaannya maupun ajaran agamanya dihadapan orang lain sepanjang tidak mengganggu orang lain tersebut. Mereka juga bisa bergaul sangat akrab dengan orang lain yang berbeda latar belakang tanpa batas suku, agama, dan ras.⁹

Namun potret-potret ramah, plural, toleran Islam Asia Tenggara seakan-akan terkubur oleh gerakan-gerakan garis keras Islam. Sampai- sampai karena gerakan-gerakan itu, Indonesia dicap sebagai *the nest of terrorism* (sarang teroris). Potret moderat Islam Indonesia terkubur. Gerakan Islam garis keras ini

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 187

⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 18

⁹ Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia?*, (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Juga akan mempunyai pengaruh dalam peta perpolitikan Indonesia. Adanya beberapa partai politik Islam yang sehaluan dengan gerakan Islam garis keras tentu akan membawa nuansa tersendiri. Misalnya isu-isu tentang syariat Islam akan terus menjadi dagangan dan perdebatan wacana di kalangan umat Islam Indonesia.¹⁰

Sudah jelas bahwa setiap sistem hukum membutuhkan sebuah pemerintahan yang mengadopsinya dan seperangkat aparat negara yang akan mengimplementasikan dan menegakkan sanksinya. Oleh karena itu, hukum Islam (syariat) juga membutuhkan sebuah negara untuk penegakkan sanksinya. Akan tetapi kemudian kuncinya terletak pada jawaban apakah semua teori-teori yang terbentuk dalam sejarah pemikiran politik Islam sejatinya menghendaki berdirinya Negara Islam.¹¹

Namun demikian, sepanjang dua organisasi besar Islam Indonesia tak terusik, yaitu NU dan Muhammadiyah, gerakan-gerakan Islam garis keras akan dapat dibendung. Dengan kekuatan massa maupun kulturalnya, NU dengan jaringan ulama dan pesantrennya serta Muhammadiyah dengan pendidikan dan amal bakti sosialnya, dua organisasi itu akan tetap memainkan peran penting dalam mewarnai dan menentukan arah perkembangan Islam di Indonesia.¹²

Adalah sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Tidak mengherankan jika Islam menjadi faktor penting dalam kanevas sosial politik Indonesia. Menurut survey Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat

¹⁰ Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.

¹¹ Ahmad Vaezi, *Agama Politik: Nalar Politik Syi'ah*, (Jakarta: Citra, 2006), hlm. 8

¹² Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©(PPIM) umat Islam Indonesia menyatakan bahwa agama merupakan bimbingan yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Sembilan puluh dua persen (92%) umat Islam Indonesia menyatakan bahwa agama telah membimbing kehidupan manusia. Terlebih lagi umat Islam Indonesia menyatakan bahwa mereka selalu mempertimbangkan agama (70%) setiap kali hendak mengambil keputusan dalam masalah sosial dan politik. Dengan posisi keterikatan umat Islam Indonesia dengan agamanya yang begitu kuat itu, maka wajar jika agama dijadikan daya tarik bagi partai politik. Dengan kata lain, agama di Indonesia adalah kapital sosial (social capital) yang sangat kuat dan besar yang diperebutkan dalam meraih dukungan politik.¹³

Selaku muslim kita menginginkan kondisi masyarakat atau bangsa yang selalu ada dalam lindungan Allah swt., yang dalam bahasa kita sering disebut negara yang subur makmur, *gemah ripah loh jinawi*, yakni negara dengan predikat “*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*”. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mampukah kita mewujudkan kondisi seperti yang diinginkan tersebut, sementara persoalan bangsa kian hari terasa semakin kompleks. Masalah disintegrasi bangsa yang sewaktu-waktu bisa terpicu, ketenagakerjaan yang tak kunjung selesai, makin sulitnya masyarakat dalam mencari keadilan, tindakan anarkis dalam upaya mencapai tujuan, dekadensi moral akibat dari keterbukaan yang sudah melampaui batas-batas kewajaran dan lain sebagainya bisa dianggap sebagai ancaman yang bisa menggagalkan terwujudnya bangsa atau negara yang kita idam-idamkan.¹⁴

¹³ Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.38

¹⁴ Badri Khaeruman dkk, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta: Nimas Multima, 2004), hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk-bentuk kezaliman yang semakin sering kita saksikan tentu akan mengundang murka Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا

Artinya: Dan penduduk negeri-negeri (yang durhaka) itu Kami telah binasakan ketika mereka melakukan kezaliman, dan Kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka.” (QS. al-Kahfi [18]: 59)

Hujjatul Islam Imam Ghazali (w. 1111 M/ 505 H) pernah menyatakan bahwa rusaknya negara adalah karena rusaknya para penguasa, dan rusaknya para penguasa adalah karena rusaknya para ulama, dan rusaknya para ulama adalah karena rusaknya para hakim. Saya menafsirkan bahwa apa yang ingin dikatakan Imam Ghazali adalah: rusaknya negara adalah karena tidak adanya tiga hal, yaitu tidak adanya kepemimpinan (krisis kepemimpinan), tidak adanya akhlak dan hati nurani (krisis akhlak) dan tidak adanya pelaksana hukum yang benardan adil (*homo homini lupus*). Karena penguasa itu lambang kepemimpinan, para ulama adalah lambang akhlak, dan para hakim adalah lambang terlaksananya hukum yang adil.¹⁵

Negara sebagai organisasi besar dari suatu masyarakat tidak mungkin bisa mengatur anggota-anggotanya dengan baik tanpa adanya hukum. Sebab kehendak dan kepentingan tiap anggota dari masyarakat besar dapat sejalan, tetapi sering pula bertentangan. Ketentuan-ketentuan hukum harus bisa dituangkan dalam undang-undang secara tertulis ditemui antara lain dalam Traktat (perjanjian) Negara Islam pertama di Madinah semasa Rasulullah Saw. di dalamnya disebutkan antara lain: “Bahwa orang-orang Yahudi wajib

¹⁵ A. Qodry Azizi, *Membangun Integritas Bangsa*, (Jakarta: Renaisan, 2004), hlm. 13

©mengeluarkan belanja bersama-sama orang-orang beriman selama dalam berperang, memerangi musuh mereka. Bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat bersama-sama orang beriman, bagi orang Yahudi itu agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka. Mereka masing-masing wajib dilindungi kawan-kawan mereka dan diri-diri mereka, kecuali orang yang berbuat aniaya dan durhaka, karena orang seperti itu tidak merasakan melainkan pada diri sendiri dan keluarganya”.¹⁶

Al-Qur’an sangat membantu kepemimpinan Rasulullah SAW untuk membangun masyarakat baru yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, kedamaian dan keragaman, terutama pada periode madinah. Pada periode ini, Rasulullah Saw. sangat membutuhkan Al-Qur’an sebagai petunjuk dalam memecahkan masalah keumatan. Al-Qur’an telah menemani dan menyertai Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun hingga 23 tahun sebagai pedoman politik dan kemasyarakatan. Dibawah bimbingan Al-Qur’an, Rasulullah SAW di Madinah berhasil melahirkan sebuah Piagam Madinah yang dikenal sebagai konstitusi yang amat modern pada zamannya. Bahkan, Piagam Madinah merupakan salah satu model membangun masyarakat Islam yang mempunyai latar belakang kemajemukan.¹⁷

Al-Qur’an dalam hal ini tidak menjadikan dirinya sebagai alternatif pengganti usaha manusia, tetapi menempatkan dirinya sebagai pendorong dan pemandu, demi berperannya manusia secara positif dalam bidang-bidang kehidupan. Hal ini dapat dipahami dari sejumlah ayat-ayat Al-Qur’an tentang

¹⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Perjuangan Ideologi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Raya: 1996), hlm. 39

¹⁷ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, (Jakarta; Penerbit Fitrah, 2007), Cet.1,hlm..32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perubahan baru bagi masyarakat, yang dapat terlaksana apabila dipenuhi dua syarat pokok: adanya nilai (idea) dan adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Bagi umat Islam, syarat pertama telah diambil alih oleh Allah SWT melalui petunjuk-petunjuk Al- Qur'an, serta penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW adapun syarat kedua (pelaku-pelakunya), mereka adalah manusia-manusia yang hidup dalam suatu tempat dan selalu terikat dengan hukum-hukum masyarakat yang telah ditetapkan itu. Salah satu hukum masyarakat yang telah ditetapkan Al- Qur'an menyangkut perubahan adalah yang dirumuskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Ra'd (13): 10-11 .¹⁸

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ
بِالنَّهَارِ (10) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11)

Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi menyangkut kedua ayat di atas:

Pertama, ayat-ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial bukan perubahan individu. Ini dipahami penggunaan kata قوم atau masyarakat pada kedua ayat tersebut

Kedua, penggunaan kata “qaum” juga menunjukkan bahwa hukum kemasyarakatan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin atau satu suku, ras dan agama tertentu, tetapi ia berlaku umum, kapan dan dimana pun mereka berada.

Ketiga, kedua ayat tersebut juga berbicara tentang dua pelaku perubahan. Pelaku pertama adalah Allah SWT yang mengubah nikmat yang

¹⁸ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2008), Cet.5, hlm. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©dianugerahkan-Nya kepada suatu masyarakat atau apa saja yang dialami oleh suatu masyarakat. Sedang, pelaku kedua adalah manusia, dalam hal ini masyarakat yang melakukan perubahan pada sisi dalam mereka.

Keempat, kedua ayat itu juga menekankan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah SWT haruslah didahului oleh perubahan yang dilakukan oleh masyarakat yang menyangkut sisi dalam mereka. Tanpa perubahan ini, mustahil akan terjadi perubahan sosial. Karena itu, boleh saja terjadi perubahan penguasa atau bahkan sistem, tetapi jika sisi dalam masyarakat tidak berubah, keadaan akan tetap bertahan sebagaimana sediakala.¹⁹

Melihat kenyataan betapa pentingnya Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, terlebih negara Indonesia yang didalamnya terdapat banyak suku dan budaya bahkan beberapa agama, maka penulis mengambil pemikiran ulama sekaligus pemikir lintas zaman, yaitu seorang ulama yang hidup dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu Buya Hamka (w 1981 M/ 1401 H). Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau yang lebih terkenal dengan nama Buya Hamka adalah salah satu sosok pendakwah yang berperan besar dalam perkembangan Islam di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Hamka yang lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat meneruskan perjuangan ayahnya yang bernama Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenal sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau.

Pemikiran Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar patut untuk ditelusuri terkait dengan tema negara, salah satunya karena tafsir kontemporer ini bercorak *adabi-*

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), Cet. 5, Vol.6, hlm. 232-233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ijtima"i dimana di dalamnya terdapat solusi untuk berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Buya Hamka juga cenderung menjadikan kitab tafsir kontemporer untuk dijadikan sumber rujukan seperti kitab *al-Marâghi* karya Musthafa al-Marâghi (w 1952 M/ 1371 H) dan *al- Manâr* karya Rasyid Ridha (1935 M/ 1353 H). Seperti dikutip dari kitab tafsir al-Azhar itu sendiri, "Tafsir yang amat menarik hati penafsir buat dijadikan contoh ialah Tafsir al-Manâr karangan Sayyid Rashid Ridha, berdasar kepada ajaran tafsir gurunya Syaikh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini, selain dari menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengenai hadis, fiqh, dan sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan, yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu dikarang.²⁰

Hamka aktif berdakwah baik melalui mimbar-mimbar maupun melalui tulisan-tulisan. Salah satu tulisan beliau yang sangat populer adalah Tafsir Al-Azhar. Selain itu, Hamka juga mengembangkan dakwahnya melalui dunia politik. Terkait dengan isu-isu kenegaraan, Buya Hamka terkesan selektif dan akomodatif. Seperti misalnya, konteks hubungan agama dan Negara, Hamka lebih cenderung kepada pendapat Muhammad Husein Haikal, yang mana dikatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral serta etika yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam pelaksanaannya, Islam tidak menentukan sistem pemerintahan baku, akan tetapi Islam berhak menentukan sistem pemerintahan yang hendak digunakan.

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid. I, hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mengenai ideologi Negara, adanya perbedaan dalam pemikiran Buya Hamka, disatu sisi Buya Hamka menginginkan Indonesia berideologi Islam, sedangkan disisi lain ia mengakui Pancasila sebagai ideologi Negara. Hal tersebut tidak lain dikarenakan pada sekitar tahun lima puluhan, umat Islam curiga dengan banyaknya penafsiran dan perbedaan penafsiran mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, terlebih lagi penafsiran dari kelompok sekuler. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kondisi Sosial Politik Dalam Penafsiran Al-Qur’an : Analisis Ayat-Ayat tentang Kenegaraan dalam Tafsir Al-Azhar”**

B. PENEKASAN ISTILAH

1. Pengaruh : Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²¹
2. Kondis Sosial Politik : Keadaan sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik mereka
3. Kenegaraan : Seluk-beluk Negara atau yang berkenaan dengan Negara
4. Penafsiran : Proses, cara, perbuatan menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu.
5. Al-Qur’an : Kalam Allah yang merupakan mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara

²¹ Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka), hlm. 256

malaikat Jibril, lafaz dan maknanya dari Allah, yang diturunkan secara mutawatir, membacanya dinilai sebagai ibadah, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.²²

C. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam buku Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan konsep negara, seperti kata (البلد - al-balad) dengan perubahan-perubahan bentuk tashrîf (pola kata) dari bentuk mufrad (tunggal) ke dalam bentuk jamak seperti (البلاد) al-bilâd), atau ke dalam bentuk mu'annats seperti (بلدة) (baldah). Al-Qur'an pun menggunakan istilah (القريـت) al-Qaryah) dalam bentuk tunggal (mufrad) dan (القرى) al-Qurâ) dalam bentuk jamak. Demikian juga al-Qur'an menggunakan istilah (الدار) ad-Dâr) dalam bentuk tunggal (mufrad) dan (الديار) adDiyâr) dalam bentuk jamak. Kesemua istilah tersebut mengacu kepada makna Negara.²³

Maka terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Beberapa masalah tersebut ialah :

- a. Bagaimana makna negara dalam al-Qur'an
- b. Ayat-ayat yang berkaitan dengan negara dalam al-Qur'an
- c. Bagaimana penafsiran negara menurut mufassir
- d. Persamaan kata negara dalam al-Qur'an
- e. Apa saja isu-isu kenegaraan dalam Al-Qur'an

²² M. Quraish Shihab, *Sejarah Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 13.

²³ Muchlis M. Hanafi (ed), et. al, *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, hal. 47

f. Bagaimana pengaruh kondisi sosial politik dalam penafsiran Al-Qur'an.

D. BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini penulis batasi pada tema-tema sentral dalam konsep kenegaraan, yaitu Makna Negara, Ulil Amri (Pemimpin), Syura (Musyawarah) dan Amanat yang terdapat pada Q.S. al-Nisa' ayat 58 (tentang amanat), Q.S An-Nisa ayat 144 (tentang Pemimpin), Q.S As-Shura ayat 38 (tentang Syura), dan Q.S Al-Balad (tentang Negara).

E. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kenegaraan dalam Tafsir Al-Azhar ?
2. Bagaimana pengaruh kondisi sosial politik terhadap penafsiran Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Azhar ?

F. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan di atas dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ayat-ayat tentang Kenegaraan dalam Al-Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk Menganalisis pengaruh kondisi sosial politik terhadap penafsiran Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Azhar

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

- a. Secara Teoritis Manfaat yang diambil dari Penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dan Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian keIslaman terutama di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan Islam pada umumnya.
- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi para peneliti lanjutan. Di samping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar S2 Magister Hukum (MH) dalam bidang konsentrasi Tafsir Hadits pada jurusan Hukum Keluarga Program Pascasarjana, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

© **BAB I** : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya identifikasi, batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai. Dan terakhir sistematika penulisan, untuk mengarahkan alur pembahasan secara tersusun dan mempermudah pembahasan serta pemahaman.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memahami setiap makna pada teori yang telah disebutkan. Dan juga menyampaikan kajian kepustakaan (penelitian yang relevan), untuk melihat tinjauan penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini

BAB III : Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©BAB IV : Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.


BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 2

LANDASAN TEORI

A. BIOGRAFI BUYA HAMKA

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) yang akrab dipanggil dengan Buya HAMKA adalah tokoh yang dikenal cukup luas secara nasional, regional bahkan internasional. Buya HAMKA lahir di Ranah Minangkabau, desa Kampung Molek, Nagari Sungai Batang, di tepian danau Maninjau, Luhak Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 16 Februari 1908, dikenal sebagai pribadi lembut namun berkarakter, sosok halus tapi berprinsip, dan tokoh modernis yang karismatik. Pada tanggal 16 Februari 2008, genap seratus tahun hari kelahiran Buya HAMKA (16 Februari 1908). Buya HAMKA wafat 27 tahun yang lalu (24 juli 1981).²⁴

Hasil perjuangannya dapat dirasakan oleh umat Islam secara luas. Dengan kesungguhannya dalam berjuang, Buya HAMKA mampu menghidupkan masjid dari sekedar menjadi tempat shalat lima waktu menjadi pusat ibadah dalam arti seluas-luasnya. Berawal dari masjid, pendidikan modern dibangun secara formal maupun non formal. Kini jerih payah itu dapat dirasakan umat karena prestasi yang diraih sehingga berdiri pendidikan formal al-Azhar dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi.²⁵

Dalam kesibukannya yang luar biasa, Buya HAMKA secara produktif aktif menulis dalam bentuk artikel, kolom, makalah dan buku. Buya HAMKA

²⁴ Shobahussurur, Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka, Jurnal Tsaqafah, Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula 1430, hlm. 82.

²⁵ Shobahussurur, Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka, hlm. 82

menulis tentang sejarah, tafsir, hadits, tasawuf, bahasa, hingga sastra. Karya-karyanya merupakan respon aktif dari kondisi yang terjadi di masyarakat. Di saat terjadi paradoksal masyarakat kota antara paham tasawuf ekstrim dan pola kehidupan hedonistik sekuler, Buya HAMKA menulis Tasawuf Modern. Di saat terjadi fenomena perseteruan akut antara adat dan agama, Buya HAMKA menulis Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Di saat masyarakat modern lari dari agama mengikuti kehidupan materialistis, Buya HAMKA menulis Di Bawah Lindungan Ka'bah. Respon terhadap kondisi masyarakat juga diungkap ketika sedang mendekam di dalam penjara, hingga terlahir karya monumental, Tafsir al-Azhar. Begitulah sosok Buya HAMKA yang sangat responsif terhadap kondisi masyarakat.²⁶

Secara genetis, Buya HAMKA berasal dari keturunan para ulama besar. Syekh Amrullah, kakek Buya HAMKA, adalah salah satu ulama besar Minang yang pengaruhnya cukup luas pada saat itu. Bahkan, sebagaimana dituturkan oleh Buya HAMKA, bahwa ia berasal dari keturunan Abdul Arif, salah seorang pahlawan perang Paderi, yang bergelar Tuanku Pauh Pariamanatau Tuanku Nan Tuo. Abdul Arif berjuang menyebarkan Islam ke Padang Darat, tak terkecuali Maninjau. Abdul Arif menikah di maninjau hingga dikaruniai dua orang anak, yaitu Lebai Putih Gigi dan Siti Saerah. Siti Saerah adalah nenek dari Abdul Karim Malik Amrullah, ayah Buya HAMKA.

Buya HAMKA diboyong ayahnya ke Padang Panjang pada usia enam tahun. Pada usia tujuh tahun Buya HAMKA masuk sekolah dasar. Di malam hari belajar mengaji al-Qur'an pada ayahnya sendiri hingga tamat. Buya

²⁶ Shobahussurur, *Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka*, hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAMKA belajar secara formal dari tahun 1916 hingga 1923 di Diniyyah School (Madrasah Diniyah) dan Sumatera Tawalib di Padang Panjang dan Parabek. Selanjutnya HAMKA belajar mandiri, membaca berbagai literatur. Beberapa guru yang menempa HAMKA muda dalam mendapatkan ilmu agama, di samping ayahnya sendiri, antara lain Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Lebay.²⁷

Pada usia 16 tahun, HAMKA berkenalan dengan pergerakan Islam di tanah Jawa. Ketika merantau ke Jawa itu, meskipun dalam waktu yang singkat, sekitar dua tahun, HAMKA mendapatkan spirit baru dalam mempelajari agama Islam. HAMKA mendapat gembengan dari tokoh-tokoh pergerakan di Jawa seperti H.O.S Cokrominoto (pemimpin Serikat Islam) AR. St. Mansur, H.A.R Fakhruddin, Ki Bagus Hadikusomo, dan R.M. Suryopranoto. Di Yogyakarta, HAMKA memperoleh kesempatan mengikuti kursus-kursus gerakan dan perjuangan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Serikat Islam. Di Yogyakarta, HAMKA mendapatkan sesuatu yang baru dalam membangun kesadaran keagamaan untuk berjuang membela agama Islam.²⁸

Kepulangan Buya Hamka sangat dialu-alukan oleh rekan-rekannya. Masyarakat Minangkabau pada waktu itu sangat memerlukan khidmat beliau, sehingga Hamka keluar dari desa kelahirannya, seperti ke kota Padang Panjang.²⁹ Keistimewaan yang terdapat pada Hamka dan menjadikan ia terkenal diantaranya banyak bergaul dengan anggota masyarakat tidak kira-kira dari golongan atas maupun golongan bawah. Sudah menjadi kebiasaan

²⁷ Shobahussurur, *Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka*, hlm. 84.

²⁸ Rusdyi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. Hamka*, Jakarta: Marta Print, 1983, hlm. 2

²⁹ Hamka, *Ayahku*, (Jakarta: Um-Minda, 1982), cet, ke 4. Hlm. 361.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila seseorang terkenal pasti akan menjadi tumpuan orang ramai. Hamka bukan saja digemari kaum tua malah turut menjadi tumpuan anak-anak muda, karyanya yang merangkum novel remaja, agama, dan falsafah sudah pasti diminati oleh kedua golongan.

Pada bulan Februari 1927, ia mengambil keputusan pergi ke Makkah untuk memperdalam ilmu pengetahuan keagamaannya. Ia pergi tanpa pamit kepada ayahnya dan berangkat dengan biaya sendiri. Selama di Makkah, ia merangkap menjadi koresponden Harian Pelita Andalas sekaligus bekerja di sebuah perusahaan percetakan. Di tempat ia bekerja, ia rajin membaca kitab-kitab klasik, buku-buku, dan buletin Islam dalam bahasa Arab, satu-satunya bahasa asing yang dikuasainya.

Setelah menunaikan haji, dan beberapa lama tinggal di Tanah Suci, ia berjumpa dengan Agus Salim dan sempat menyampaikan hasratnya untuk menetap di Makkah, tetapi Agus Salim justru menasihatinya untuk segera pulang. “Banyak pekerjaan yang jauh lebih penting menyangkut pergerakan, studi, dan perjuangan yang dapat engkau lakukan. Karenanya, akan lebih baik mengembangkan diri di tanah airmu sendiri”, ujar Agus Salim. Ia pun segera kembali ke tanah air setelah tujuh bulan bermukim di Makkah. Pengalaman dalam menunaikan ibadah haji rupanya memberi ilham yang sangat kuat bagi Hamka dan kesemuanya dituangkan dalam roman pertamanya yang berjudul "Di Bawah Lindungan Ka'bah". Kemudian pada tahun 1928 keluarlah buku romannya dalam bahasa Minangkabau, bernama "Si Sabariyah". Waktu itu pula dia memimpin majalah "Kemajuan Zaman" yang terbit hanya beberapa nomor. Dalam tahun 1929 keluarlah buku-bukunya, antara lain: Agama dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perempuan; Pembela Islam; Adat Minangkabau dan Agama Islam; Kepentingan Tablig; dan Ayat-ayat Mi'raj.³⁰

Sekembalinya dari Makkah, Hamka dinikahkan ayahnya dengan seorang gadis bernama Siti Raham. Di Padang Panjang, kemudian bersama pengurus Muhammadiyah mendirikan sekolah bernama “Kuliyatul Muballighin”. Hamka sebagai pemimpin dan salah seorang pengajarnya. Namanya pun mulai dikenal, sehingga diminta PP Muhammadiyah untuk menjadi da'i di Makassar. Setelah tiga tahun, teman-temannya meminta tinggal di Medan. Di kota ini ia memimpin majalah Pedoman Masyarakat.

Majalah Islam ini dibawah pimpinannya maju pesat. Melalui majalah ini, lahir karya-karya besarnya seperti Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup dan Lembaga Budi. Juga karya sastranya yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck dan Didalam Lembah Kehidupan.

Pada tahun 1952 Hamka mendapat kesempatan untuk mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat atas undangan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Sejak itu ia sering berkunjung ke beberapa negara, baik atas undangan negara bersangkutan maupun sebagai delegasi Indonesia. Pada tahun 1958 menjadi anggota delegasi Indonesia untuk simposium Islam di Lahore. Dari Lahore ia meneruskan perjalanannya ke Mesir.³¹ Dalam kesempatan itu Hamka menyampaikan pidato promosi untuk mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Al-Azhar, Cairo. Pidatonya yang berjudul ” Pengaruh

³⁰ Yunus Amir Hamzah, Hamka Sebagai Pengarang Roman, (Jakarta: Puspita Sari Indah, 1993), hlm. 3-4.

³¹ Ensiklopedi Islam, PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005.hlm. 294

Muhammad Abduh Di Indonesia” menguraikan kebangkitan gerakan Islam di Indonesia : Sumatera Tahawalib, Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persatuan Islam. Gelar Doktor Honoris Causa juga didapatkannya dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Pada kesempatan itu Tun Abdul Razak, perdana Menteri Malaysia berkata, Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara.³²

Dalam bidang politik Hamka menjabat sebagai anggota Konstituante hasil pemilu 1955. Ia dicalonkan oleh Muhammadiyah untuk mewakili daerah pemilihan Masyumi Jawa Tengah. Muhammadiyah pada waktu itu adalah anggota istimewa Masyumi. Dalam sidang konstituante di Bandung ia berpidato menolak gagasan presiden Soekarno untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin. Setelah Konstituante dibubarkan pada Juli 1959 dan Masyumi juga dibubarkan pada tahun 1960, ia memusatkan kegiatannya dalam dakwah islamiyah dan menjadi Imam Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Jakarta. Bersama K.H. Faqih Usman (Menteri Agama Dalam Kabinet Wilopo 1952), wafat 1968 ketika menjabat Ketua Muhammadiyah). Pada tahun 1959 ia menerbitkan majalah tengah bulanan Panji Masyarakat yang menitik beratkan soal kebudayaan dan pengetahuan agama Islam. Majalah ini kemudian dibredel pada 17 Agustus 1960 dengan alasan memuat karangan Dr. Mohammad Hatta berjudul “Demokrasi Kita” yang melancarkan kritik tajam terhadap konsepsi Demokrasi Terpimpin. Majalah ini baru terbit kembali

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah ORDE lama tumbang tepatnya pada tahun 1967 dan Hamka menjadi pemimpin umum hingga akhir hayatnya.³³

Nama Al Azhar diberikan Syekh Mahmud Syaltut ketika berkunjung ke Masjid itu. Karena Hamka tahun sebelumnya, 1958 telah mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al Azhar, Kairo. Reputasinya sebagai seorang Ulama dan sastrawan telah diakui baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya berbagai penghargaan, baik lembaga-lembaga dalam negeri maupun luar negeri. Lembaga dalam Negeri yang telah memberikan gelar "Profesor" kepadanya adalah Universitas Mustofo Beragama di Jakarta.³⁴ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hamka kembali ke dunia pendidikan pada tahun 1957 setelah resmi diangkat menjadi dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Karirnya terus menanjak setelah terpilih sebagai rektor pada Perguruan Tinggi Islam Jakarta, kemudian dukukuhkan guru Besar di Universitas Mustopo Jakarta.³⁵

Melihat ramainya peminat Panji Masyarakat dan Masjid Al Azhar, korankoran komunis gerah. *Harian Rakyat* dan *Bintang Timur* dan koran-koran nasionalis pendukung Soekarno mengecamnya tiap hari. Neo Masyumi muncul di Masjid Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Pada 27 Januari 1964, Hamka ditangkap oleh aparat presiden Soekarno dan dimasukkan dalam penjara. Lebih dari dua tahun ia mendekam di penjara sampai akhirnya Soekarno jatuh dan komunis dibubarkan. Hamka sebagai ulama besar dituduh mengadakan

³³ *Ibid.*

³⁴ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 54

³⁵ Hamka, *Kesepaduan Iman dan Amal Saleh* (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 189.

pertemuan-pertemuan rahasia untuk membunuh Soekarno dan menerima uang dari Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu. Perkembangan politik di Indonesia semakin memburuk. Hamka sebagai masyarakat dan ulama tak luput dari berbagai hasutan dan tuduhan hingga Hamka ditangkap dan jebloskan ke penjara.³⁶

Selama di penjara Hamka menyelesaikan Tafsir Al-Azhar 30 Juz, keluar dari tahanan setelah Orde lama tumbang. Pada tahun 1975 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri Hamka terpilih menjadi ketua umum pertama dan terpilih kembali untuk periode kedua pada tahun 1980. Hamka meninggalkan banyak karya antara lain 118 buku belum termasuk karangan panjang dan pendek yang dimuat diberbagai media massa dan disampaikan dalam beberapa kesempatan kuliah atau ceramah ilmiah.

Jabatan itu hanya bertahan lima tahun. Pada tahun 1978, Hamka mengkritik keras keputusan pemerintah tentang penghapusan libur Ramadhan. Pemicunya adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daed Joesoef untuk mencabut ketentuan libur selama puasa Ramadan, yang sebelumnya sudah menjadi kebiasaan. Tahun 1980, lagi-lagi konflik dengan pemerintah. Kali ini Hamka tidak tahan dan memilih mengundurkan diri setelah mengeluarkan fatwa haramnya Natal Bersama. Fatwa itu keluar karena saat itu MUI banyak menerima laporan laporan dari daerah adanya anjuran atau setengah paksaan pada tokoh-tokoh Islam untuk mengadakan perayaan hari-hari besar bersama. Misalnya Idul Fitri dilaksanakan bersama umat Islam dan Nasrani, begitu pula Natal.

³⁶ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 1990), hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hamka kemudian mengadakan kajian mendalam dan mengeluarkan fatwa haramnya Natal Bersama. Pemerintah terkejut saat itu. Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara, memanggil Hamka dan pimpinan MUI agar menarik fatwa itu. Hamka menolak dan kemudian ia mengajukan surat pengunduran diri kepada Alamsyah. Beberapa bulan kemudian, setelah tidak lagi menjabat MUI, dan menderita berbagai penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung, Hamka meninggal dunia tepat pada pukul 10. 41 Menit hari jumat, tanggal 24 Juli 1981 (22 Ramadhan 1401 H) dalam usia 73 tahun 5 bulan, wafat dengan tenang di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Dan sampai akhir hayatnya beliau masih dalam kedudukannya sebagai Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Meski ulama hebat telah meninggal, kata-katanya tetap berkesan dan karyanya Demikianlah Hamka sampai akhir hayatnya tetap kokoh sebagai ulama sekaligus sastrawan yang memiliki andil yang besar dalam dunia ilmu pengetahuan dan agama di bumi Indonesia khususnya dan dunia Internasional pada umumnya.

1. Karya Karya Buya Hamka

Karya HAMKA cukup banyak. Sekian banyak dari karya-karya tersebut penulis hanya memaparkan beberapa, di antaranya: (1) Khatibul Ummah (2) Si Sabariah (3) Pembela Islam (4) Adat Minangkabau dan Agama Islam (5) Hikmah Isra dan Mi'raj (6) Tashawwuf Modern (7) Falsafah Hidup (8) Negara Islam (9) Islam dan Demokrasi (10) Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (11) Agama dan Perempuan (12) Perkembangan Tashawwuf dari Abad ke Abad (13) Penafsiran Hidup Muslim (14) Kedudukan Perempuan dalam Islam (15) Tafsir al-Azhar 1-30 juz.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Profil Kitab Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar adalah karya monumental HAMKA. Penafsiran al-Qur'an dimulai dari kegiatan pengajian kuliah subuh di Masjid Agung al-Azhar Kebayoran Baru, sejak 1958. Surat pertama kali dikaji adalah surat alKahfi, juz XV. Isi pengajian itu di pengajian itu, kemudian disusun kembali dalam bentuk tulisan dan diterbitkan secara berdalaman majalah Gema Islam sejak 1962. Dua tahun lamanya hasil pengajian tafsir di Masjid Agung alAzhar dapat dimuat di majalah Gema Islam. Sejak HAMKA ditangkap 27 Januari 1964, praktik kegiatan penafsiran al-Qur'an baik di Masjid Agung al-Azhar maupun di majalah Gema Islam terhenti. Namun HAMKA meneruskan penafsiran al-Qur'an selama dalam tahanan. Menurut pengakuan HAMKA sendiri, penafsiran al-Qur'an 30 juz telah diselesaikan beberapa setelah dipindahkan ke tahanan rumah. Selama masa tahanan rumah, dua bulan lebih dipergunakan untuk melengkapi hal-hal yang dianggap masih kurang.³⁷

Tafsit al-Azhar pertama kali diterbitkan oleh penerbit Pembimbing Masa, pimpinan H. Mahmud. Pembimbing Masa dalam cetakan pertama menerbitkan juz pertama sampai juz keempat. Juz 15 sampai juz 30 diterbitkan oleh Pustaka Islam Surabaya. Dan juz 5 sampai juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta. Tafsir al-Azhar juga diterbitkan lengkap oleh penerbit Pustaka Panjimas Jakarta. Ada dua alasan kenapa HAMKA memberi nama tafsir al-Qur'an 30 juz yang digarapnya dengan nama tafsir al-Azhar. Pertama, karena tafsir itu dimulai dari pengajian-pengajian di Masjid Agung al-Azhar Jakarta, nama yang diberikan langsung oleh Syeikh Universitas al-

³⁷ Shobahussurur, *Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka*, hlm. 87

Azhar Kairo, Syaikh Muhammad Syaltut, tahun 1960. Kedua, karena HAMKA mendapat penghargaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar Kairo.³⁸

Sumber penafsiran yang digunakan HAMKA dalam menafsirkan al-Qur'an adalah penafsiran ayat dengan ayat yang lain, juga ayat dengan hadis (tafsir bi al-ma'tsur). Di samping itu, HAMKA juga menggunakan sejarah, antropologi dan sosiologi sebagai sumber penafsiran untuk memperkaya tafsirnya. Gaya dan kecenderungan penafsiran seperti itu, oleh ahli tafsir, seperti imam al-Farmawi, disebut dengan tafsir al-adab al-ijtima'i. Gaya seperti ini dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam menyusun Tafsir al-Manar.³⁹

Di dalam tafsirnya Hamka tidak menonjolkan salah satu mazhab dan mazhab mazhab yang berkembang. Beliau menampilkan berbagai pendapat para ulama dan fuqaha dengan dalil-dalilnya, kemudian beliau analisis menurutnya paling kuat hujjahnya. Mengetahui rahasia maka pertikaian-pertikaian mazhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini, dan penulis tidaklah ta'ashub kepada suatu faham, melainkan mencoba mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafazh bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang berpikir.⁴⁰

Tafsir-tafsir bahasa Arab yang terkenal sebagai pegangan para ulama-ulama dikenal juga dalam haluan pengarang. Seperti tafsir ar-Razi dikenal kecenderungan tafsirnya untuk membela mazhabnya, yaitu mazhab Syafi'i.

³⁸ *Ibid*, hlm. 88

³⁹ *Ibid*, hlm. 88

⁴⁰ Hamka, Tafsiral-Azhar Jilid I, (Jakarta: Gema Insasni, 2015), Hlm. 34-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau dibaca tafsir al-Kasyaaf dari Zamakhsyari, orang akan mengenal pembelaannya pada mazhab yang dianutnya yaitu Mu‘tazilah. Dan kalau dibaca tafsir yang dikarang di akhir abad tiga belas Hijriyah (abad sembilan belas Miladiyah), yaitu ruhul ma‘ani, karangan al-alusi, akan nyatalah pembelaannya pada mazhab yang dianutnya yaitu mazhab Hanafi dan dikritiknya dengan halus atau keras mazhab yang ditinggalkannya, yaitu mazhab Syafi‘i.⁴¹

Tafsir al-Azhar merupakan mahakarya Buya Hamka, ditulis oleh ulama Melayu dengan gaya bahasa khas dan mudah dicerna. Diantara ratusan judul buku mengenai agama, sastra, filsafat, tasawuf, politik, sejarah dan kebudayaan yang melegenda hari ini, bisa dibilang tafsir al-Azhar adalah karya Hamka paling fenomenal. Disamping sebagai ulama dan politisi berpengaruh, sejarah juga mencatat Hamka sebagai sastrawan cerdas.⁴²

B. STUDI KENEGARAAN

1. Pengertian Negara

Dalam bahasa Belanda dan Jerman, bahasa berasal dari kata *staat*. Sementara dalam bahasa Inggris disebut *state*; dan *etat* dalam bahasa Prancis; serta *status* atau *statum* dalam bahasa Latin. Kata-kata tersebut berarti “meletakkan dalam keadaan berdiri”, “menempatkan” atau “membuat berdiri”. Negara merupakan manifestasi dari keinginan manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka untuk

⁴¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid I*, ... hlm. 4

⁴² Hamka, *Dari Lembah Cita-Cita*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. Pertama, hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Besarnya kebutuhan tergantung dari luasnya peragulan yang dilakukan oleh manusia. Jika manusia melakukan pergaulan yang luas, maka kebutuhan juga semakin banyak. Dampaknya adalah kebutuhan suatu organisasi negara yang akan melindungi dan menjaganya bertambah besar.⁴³

Definisi negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna, yakni negara adalah (1) organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; (2) kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁴⁴

Negara dalam pandangan beberapa ahli adalah: George Jellienk, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.⁴⁵ Hal yang serupa diungkapkan oleh R. Djoko Soetono, negara adalah organisasi manusia yang berada dalam pemerintahan yang sama.⁴⁶

J.H.A Logeman juga menegaskan kedua pandangan di atas, bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk

⁴³ E. Sumaryono, *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thoma Aquinas*, Yogyakarta: Kasinius, 2002, Hal. 55; Lihat juga Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan," dalam *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 2, Tahun t.th, hal. 149.

⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 999.

⁴⁵ George Jellienk, dalam Amzulian Rifai, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010, hal. 13.

⁴⁶ R. Djoko Soetono, dalam Kristiadi, *et. al, Who Wants To Be Next President?* Yogyakarta: Kanisius, 2009, hal. 47.

megatur serta menyelenggarakan sesuatu dalam masyarakat, yang berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja.⁴⁷

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia atau beberapa kelompok yang mendiami suatu wilayah tertentu secara bersama-sama, dan mengakui adanya pemerintahan yang memiliki wewenang dalam mengatur tata tertib demi kemaslahatan satu kelompok atau beberapa kelompok. Demi ketertiban sosial, negara juga merupakan wadah untuk berserikat untuk menjalan satu pemerintahan melalui hukum. Hukum tersebut nantinya mengikat masyarakat dengan kekuasaan dan bersifat memaksa. Semua orang wajib tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku.⁴⁸

2. Sejarah Terbentuknya Negara

Negara-negara yang ada di dunia mempunyai pengalaman yang berbeda, bagaimana ia terbentuk. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui asal mula suatu negara, antara lain:

a. Secara faktual⁴⁹

Terbentuknya satu negara secara faktual atas dasar fakta yang dapat dilacak melalui fakta sejarah lahirnya. Secara faktual proses terbentuknya negara dapat dikategorikan lagi. *Pertama; Occupatie* (pendudukan), yaitu suatu wilayah yang tadinya tidak dimiliki oleh siapa-

⁴⁷ J.H.A Logeman, dalam Amzulian Rifai, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Hlm. 11.

⁴⁸ Mr. A.G. Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1973, Hlm. 433.

⁴⁹ Teuku Saiful Bahri Johan, *Ilmu Negara dalam Perdaban Globalisasi Dunia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa, kemudian diduduki oleh suku atau kelompok tertentu. Seperti Liberia diduduki oleh budak-budak negro pada tahun 1947.

Kedua; Cessie (penyerahan), yaitu penyerahan negara terhadapap negara lain atas dasar perjanjian tertentu. Seperti Astria yang menyerahkan Wilayah Sleeswijk kepada Prusia Jerman, karena dalam berperang. Sebelumnya terdapat perjanjian bahwa negara yang kalah dalam perang menyerahkan negara yang dikausainya kepada pemenang perang.

Ketiga; Accessie (penaikan), yaitu wilayah yang terbentuk karena penaikan lumpur sungai atau timbur dari dasar laut. Seperti Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil.

Keempat; Fusi (peleburan), yaitu negara melakukan peleburan dan membentuk negara baru. Seperti pada tahun 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu.

Keenam; Proklamasi, yaitu penduduk pribumi yang memperjuangkan wilayah mereka yang dikuasai oleh penjajah, kemudian berhasil merebutnya kembali dan menyatakan kemersedekaannya. Seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keenam; Innovation (pembentukan baru), negara baru yang muncul dari negara yang sedang terjadi perpecahan atau lenyap karena satu alasan. Seperti yang terjadi pada Uni Soviet yang di dalamnya muncul negara baru, di antaranya Checnya, Rusia dan Uzbekistan.

Ketujuh; Anexatie (pencaplokan/penguasaan), yaitu suatu negara yang berdiri di atas wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain, namun tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada perlawanan yang dilakukan. Seperti terbentuknya Israel yang mencaplok daerah Palestina, Mesir, Suriah dan Yordaniah.

b. Secara teoritis⁵⁰

Terdapat beberapa teori tentang bagaimana negara bisa terbentuk. Adapun teori tersebut adalah: *Pertama*; Teori ke-Tuhanan, yaitu segala sesuatu terbentuk karena kehendak Tuhan, termasuk negara. Tokoh-tokohnya: Agustinus, Kranenberg dan Thomas Aquinas.

Kedua; Teori kekuasaan, yaitu negara yang terbentuk atas dasar seseorang memiliki power yang paling kuat dari yang lain. Teori ini didukung oleh H.J. Laski, Leon Duguit, dan Karl Max.

Ketiga; Teori Perjanjian Masyarakat, yaitu negara yang terbentuk dari kontrak sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka bersepakat untuk mendirikan negara dan memilih siapa pemimpinnya. Adapun tokoh teori ini: Thomas Hobbes, John Locke, Montensquieu dan Rousseau.

Keempat; Teori hukum alam, yaitu negara terbentuk karena hukum alam karena hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah.

c. Berdasarkan proses pertumbuhan. Ada dua cara bagaimana negara itu terbentuk, yaitu (1) secara primer; persekutuan masyarakat atau tumbuhnya suku, muncul kerajaan, negara nasional, dan negara demokrasi. (2) Secara sekunder; di suatu wilayah pernah ada negara, namun hilang dan tergantikan karena ada revolusi, intervensi dan

⁵⁰ Ahmad Suhelmi, *Teori Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, Hlm. 252; Lihat juga Teuku Saiful Bahri Johan, *Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Hlm. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penaklukan. Proses ini menimbulkan negara- negara yang baru, seperti revolusi yang pernah terjadi di Uni Soviet melahirkan negara Chechnya dan Uzbekistan.⁵¹

3. Unsur-unsur Pembentuk Negara

Konvensi Montevideo di Uruguay pada tahun 1993, menetapkan bahwa suatu negara harus memiliki empat unsur. Unsur tersebut diklasifikasi menjadi dua, yaitu konstitutif; unsur ini harus ada di kala suatu negara ingin berdiri yang terdiri atas penghuni (rakyat, penduduk dan warga negara) atau bangsa dan wilayah. Sementara unsur yang lainnya deklaratif; pengakuan negara lain terhadap negara yang berdiri.⁵²

a. Rakyat

Semua orang yang secara nyata berada di suatu wilayah negara yang tunduk dan taat terhadap peraturan dari negara yang ditempati disebut rakyat.

Secara sosiologis, rakyat memiliki arti sekumpulan orang yang dipersatukan oleh kesamaan rasa dan yang sama-sama mendiami wilayah tertentu. Sementara secara yuridis, yang dimaksud dengan rakyat adalah warga negara dalam satu organisasi negara tertentu yang memiliki hubungan hukum dengan pemerintah. Adapun rakyat dalam satu negara dapat dibedakan menjadi: *Pertama*; Penduduk, adalah mereka yang secara tetap dalam jangka waktu yang lama berdomisili di suatu negara.

Di Indonesia, penduduk yang memiliki kewarganegaraan yang disebut

⁵¹ Ahmad Suhelmi, *Teori Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Hlm. 105.

⁵² Suprawato, *Government Public Relation: Perkembangan & Praktik di Indonesia*, Jakarta: Prenadaamedia Group, 2018, Hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WNI (Warga Negara Indonesia). Penduduk dalam negara hanya memiliki dua status, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Disebut warga negara bagi penduduk yang mempunyai perlindungan secara hukum dan sah menjadi anggota negara. Mereka bisa dari kewarnanegaraan asli atau warganegara keturunan asing. Adapun yang bukan warga negara adalah penduduk yang berada di satu negara namun tidak diakui secara hukum sebagai anggota negara. Merekalah yang disebut WNA (Warga Negara Asing).⁵³

Kedua; Bukan penduduk, adalah orang-orang yang berada dalam satu wilayah negara tertentu dalam jangka waktu yang sebentar, tidak bersifat tetap. Status kewarganegaraan mereka adalah WNA. Sebagai contoh para wisatawan yang berkunjung ke wilayah negara tertentu untuk berlibur.

b. Wilayah

Wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik suatu negara. Meskipun memiliki warga dan penguasa sendiri, negara nomaden tidak dapat berdiri tanpa adanya wilayah. Keberadaannya menjadi wajib dan bersifat mutlak. Biasanya wilayah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wilayah daratan, wilayah lautan dan wilayah udara.⁵⁴

Pertama; Wilayah daratan suatu negara ditentukan atas dasar kesepakatan antar dua negara, baik itu kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara (bilateral) atau lebih dari dua (multilateral). Batasan tersebut biasanya ditentukan dengan ciri- ciri alamiah, seperti sungai, gunung,

⁵³ Libertus Jehani dan Atanasius Harpen, *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia*, Tangerang: Visimedia, 2006, Hlm. 15

⁵⁴ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prenamedisa, 2014, Hlm 219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau batas buatan dalam bentuk gapura, pagar dan tembok.⁵⁵

Kedua; Wilayah lautan yang terdapat dalam satu negara tertentu disebut laut teritorial. Hasil Konvensi Hukum Laut III yang diselenggarakan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1982 di Jamaica, yang termasuk wilayah laut adalah (1) laut teritorial, adalah wilayah yang lebarnya 12 mil laut diukur dari pulau terluar dari satu negara. (2) Zona bersebelahan adalah wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari wilayah teritorial satu negara. (3) Zona ekonomi eksklusif, adalah wilayah yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. Di wilayah tersebut negara berhak mengola kekayaan alamnya. (4) Landas kontinen, adalah daratan yang berada di lebih. (5) Landas benua, adalah wilayah laut yang lebarnya lebih dari 200 mil. Negara yang mengelola hasil alam di wilayah tersebut harus berbagi keuntungan dengan masyarakat internasional.⁵⁶

Ketiga; Wilayah udara, pada tahun 1949 diadakan konvensi di Paris, hasilnya bahwa negara-negara yang berdaulat dan merdeka mempunyai hak untuk mengeksploitasi wilayah udaranya. Di antaranya untuk kepentingan penerbangan, radio dan satelit.⁵⁷

c. Kedaulatan Pemerintah

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan berlaku umum kepada semua wilayah dan warga negara. Pemerintah dapat dimaknai dalam pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Pemerintah dalam arti sempit terbatas pada perangkat negara yang

⁵⁵ Denny Noviansyah, *Logam Tanah Jarang*, Bandung: Pustaka Jaya, 2018, Hlm 79

⁵⁶ Denny Noviansyah, *Logam Tanah Jarang*, Hlm. 79.

⁵⁷ Syarif Iqbal, *Politik Aviasi dan Tantangan Negara Kepulauan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, Hlm. 26

menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif (presiden dan para menteri) yang menjalankan tugas yang dibuat oleh legislatif (DPR). Pemerintahan dalam arti luas melingkupi semua perangkat pemerintahan, yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif dan perangkat kekuasaan lainnya.⁵⁸

Pemerintah yang berdaulat memiliki dua makna, yakni

(1) berdaulat ke dalam, maksudnya negara dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara, mempunyai kewenangan tertinggi. (2) Berdaulat ke luar, maksudnya pemerintah mempunyai kekuasaan penuh, bebas, tidak terikat dan tunduk terhadap kekuasaan lain. Selain itu, pemerintah juga harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mencampuri urusan mereka.⁵⁹

d. Pengakuan negara lain

Pengakuan satu negara terhadap negara yang lain memungkinkan terjadi hubungan. Hubungan dapat berupa hubungan diplomatik, hubungan dagang, kebudayaan, dan lain- lain. Pengakuan terhadap negara bukan menjadi faktor penentu tidak ada atau tidaknya negara. Tujuan dari pengakuan adalah negara yang sudah ada itu diakui oleh negara lain. Pengakuan bersifat deklaratif, bukan konstitutif.

Pengakuan negara lain terhadap negara yang ada, dibagi menjadi dua. *Pertama*; Pengakuan *de facto* adalah pengakuan berdasarkan kenyataan atau berdasarkan fakta terkait berdirinya negara. Pengakuan ini ada bersifat sementara dan ada juga yang bersifat tetap.

⁵⁸ Muh. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, Bekasi: Aranca, t.th, Pratama, Hlm. 27

⁵⁹ Subandrio, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Pusat Penerbangan Angkatan Darat, 2007, Hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua; Pengakuan *de jure* adalah pengakuan yang bersifat resmi berdasarkan hukum internasional. Pengakuan ini ada yang bersifat tetap dan berlaku selamanya karena dianggap pemerintahan di suatu negara stabil. Sementara ada juga yang bersifat penuh dimana terjalin hubungan dagang dan diplomatik antar kedua negara. Negara yang memberi pengakuan memiliki hak untuk menempatkan konsuklat atau kedutaan di negara yang diakuinya.⁶⁰

4. Sifat-sifat Negara

- a. Sifat memaksa, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksudkan untuk diataati, agar keamanan dan ketertiban negara bisa tercapai. Cita-cita negara dapat tercapai bila dilengkapi dengan kekuatan fisik secara legal, seperti adanya prajurit polisi dan tentara, serta adanya jaksa, hakim dan peradilan sebagai perangkat hukum.
- b. Sifat monopoli, yaitu negara mempunyai hak untuk menentukan tujuan bersama masyarakat. Ketentuan yang dimaksud adalah pemberian batasan terhadap masyarakat mana yang boleh dengan tidak boleh, yang tidak baik dengan baik, dan bertolak belakang dengan tujuan masyarakat dan negara.
- c. Sifat mencakup semua, yaitu semua perundang-undangan yang diberlakukan harus mencakup semua elemen dan kalangan tanpa pandang bulu. Cakupannya tidak boleh disekat-sekat, namun harus meliputi semua warga negara tanpa terkecuali.

5. Tujuan dan Fungsi Negara

⁶⁰ Diponolo, *Ilmu Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1951, Hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tujuan negara

Untuk melihat tujuan didirikannya suatu negara, maka perlu peninjauan terhadap teori-teori tentang tujuan negara. *Pertama*; Teori kekuasaan. Menurut Shang Yang, negara bertujuan untuk mendapat kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara membuat rakyatnya menjadi bodoh dan miskin. Sementara menurut Machiavelli, tujuan negara adalah kekuasaan negara digunakan untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan. Sehingga pemimpin dibenarkan untuk berbuat licik dan kejam.

Kedua; Teori perdamaian dunia. Dante Alighiere mengatakan bahwa tujuan adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun, perdamaian dunia hanya dapat tercipta bila semua negara berada dalam satu komando kerajaan dunia (*imperius*), dengan menggunakan undang-undang yang sama bagi semua negara.

Ketiga; Teori jaminan hak dan kewajiban. Immanuel Kant dan Kranenburg adalah tokoh dari teori ini. Keduanya sepakat bahwa kebebasan individu harus menjadi tujuan utama dibentuknya negara. Mereka berbeda dalam bentuk negara yang dikendaki, Kant mengusulkan bentuk negara hukum klasik. Sementara Kranenburg menghendaki bentuk negara hukum yang modern.⁶¹

b. Fungsi negara

Fungsi negara secara umum adalah menegakkan keadilan, penertiban, penyejahteraan, dan pertahanan. Menurut G. A. Jacobsen dan

⁶¹ Antonius Atosokhi Gea, Antonina Panca Yuni Wulandari dan Yohanes Babari, *Relasi dengan Sesama*, hal. 63; Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Teori Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Hlm. 40

M. H. Lipman ada tiga fungsi negara, yaitu (1) fungsi esensial, yaitu yang diperlukan demi kelanjutan negara. Seperti mengadakan pemungutan pajak. (2) Fungsi jasa, yaitu suatu aktivitas yang keberadaannya bergantung pada negara. Seperti pembanuguna infrastruktur dan pemeliharaan fakir miskin. (3) Fungsi perniagaan, yaitu suatu fungsi yang bisa dilakukan oleh individu guna mendapatkan keuntungan. Seperti pencahahan pengangguran, perusahaan kereta api dan pesawat.

R.M. Mac Iver mengatakan bahwa fungsi negara adalah pemeliharaan terhadap batas-batas wilayah negara dan konsevasi serta penyelamatannya. Sedangkan menurut John Locke, negara berfungsi sebagai legislatif (pembuatan undang-undang, eksekutif (membuat peraturan dan mengadili) dan federatif (mengurus urusan luar negeri, peran dan damai). Begitu juga dengan Montesquieu, fungsi negara sebagai legislatif, eksekutif dan yudikatif (mengawasi dan mengadili setiap peraturan yang ada).

6. Bentuk-bentuk Negara

a. Serikat negara

Serikat negara merupakan istilah lain dari konfederasi, yaitu beberapa negara yang sudah merdeka dan berdaulat penuh membentuk perserikatan. Biasanya serikat negara dibentuk untuk suatu kepentingan tertentu, seperti kerjasama dalam bidang pertahanan. Negara-negara yang tergabung di dalam sebuah konfederasi tetap disebut sebagai negara berdaulat dan merdeka. Oleh karena itu, ada yang memiliki padangan bahwa serikat negara bukan bentuk negara, melainkan bentuk kerjasama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasa saja.

Kerjasama antar negara tidak diatur berdasarkan tata hukum di satu negara, namun sepenuhnya menggunakan hukum antar negara atau hukum internasional (*traktat*). Dalam penyelenggaraan kepentingan bersama ditetapkan satu badan tertinggi untuk mengatur kepentingan para anggota negara yang tergabung. Sidang tertinggi dilakukan secara berkala, dan dihadiri oleh wakil dari masing-masing negara. Biasanya diwakili oleh perdana menteri atau menteri luar negeri.

b. Koloni

Koloni merupakan negara yang masih dikuasai oleh negara lain, atau disebut juga negara jajahan. Mereka tidak punya wewenang terhadap negara secara fisik, karena dikuasai oleh negara lain. Hubungan negara koloni atau negara jajahan dengan penjajah adalah ketergantungan. Nasib negara ditentukan oleh penjajah. Di sisi lain, keuntungan penuh ada pada pihak negara penjajah. Contoh negara koloni, misalnya Malaysia dan Hongkong merupakan negara jajahan Inggris, serta Maroko dan Tunisia merupakan negara jajahan Prancis. Namun sekarang negara tersebut telah merdeka penuh.

c. Perwalian

Setelah Perang Dunia II, terdapat daerah-daerah yang diurus oleh beberapa negara di bawah pengawasan Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*) PBB. Pengurusan yang dilakukan inilah yang disebut sebagai daerah perwalian. Bentuk negara ini telah ditetapkan pada bulan Oktober 1945 pada Konferensi San Francisco.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi, politik, sosial dan pendidikan menuju kearah kemerdekaan sendiri. Daerah yang termasuk pada daerah perwalian, antara lain: (1) Daerah yang dipisahkan dari negara yang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II. (2) Daerah yang pada dasarnya merupakan negara mandat. (3) Suatu negara yang secara sukarela menyerahkan urusan pemerintahannya kepada sistem perwalian (*trusteeship*).

Adapun contoh dapat dijumpai adalah Papuan Nugini (bekas negara jajahan Inggris) yang berada di dalam perwalian PBB sampai pada tahun 1975.⁶²

d. Dominion

Bentuk negara dominion hanya terdapat Inggris. Negara yang dimaksudkan adalah bekas jajahan Inggris yang telah merdeka dan tergabung dalam *The British Commonwealth of Nation*.

Negara dominion memiliki kebebasan dalam mengatur urusan politik dan hubungan luar negerinya sendiri. Ketentuan tentang negara dominion terdapat pada pernyataan *Interfal Conference* pada tahun 1926. Juga terdapat pada pernyataan *Statue of Westminster* pada tahun 1931. Pernyataan yang kedua inilah kemudian dijadikan landasan negara-negara gabungan. Berdasarkan keputusan tersebut negara dominion diperbolehkan untuk menyimpang dari undang-undang yang ditetapkan oleh Inggris. Adapun contoh bentuk negara ini, antara lain Kanada, Pakistan, Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan.

⁶² Suwoto, *Negara Kesatuan Republik*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012, Hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Uni

Bentuk negara uni merupakan gabungan dari beberapa negara yang dipimpin oleh seorang raja. Dalam ketatanegaraan dikenal dua istilah, yaitu uni ril dan uni personil.

Pertama; uni ril merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat badan milik bersama yang diberi mandat untuk mengurus hubungan negara dengan luar. Selain itu, uni riil dipimpin oleh seorang kepala negara yang akan memimpin uni uni tersebut. Adapun anggota-anggotanya masih negara-negara yang merdeka, hanya saja mereka dibatasi oleh urusan yang sudah ditetapkan untuk diurus oleh uni. Contoh yang dapat dilihat, seperti Uni Austria-Hongaria pada tahun 1867-1918, dan Swedia-Hongaria pada tahun 1815-1905.

Kedua; uni personil terjadi apabila seorang raja memimpin dua negara, sekaligus merangkap sebagai kepala negara. Namun, urusan di dalam dan luar negeri diatur oleh setiap anggota negara yang terkait. Status mereka yang menjadi anggota tetap sebagai negara yang merdeka dan mempunyai ketatanegaraan sendiri. Nasib buruk dapat menimpa uni personil, bila masing negara mengubah ketentuan tentang pergantian raja. Contoh negara uni personil, seperti yang pernah dilakukan oleh Inggris dengan Spanyol pada 1603-1707, Inggris dengan Hannover pada tahun 1714-1837, dan Nederland dengan Luxemburg pada tahun (1839-1890).⁶³

f. Protektorat

Protektorat merupakan suatu negara yang berada dalam

⁶³ Johan Jasin, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hal. 106; Lihat juga Suwoto, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Hlm. 21

perlindungan negara lain, yang dianggap lebih kuat darinya. Negara pelindung disebut juga sebagai negara *Vazal*. Dimana urusan pertahanan dan hubungan luar negeri diserahkan kepada negara yang dijadikan sebagai pelindung. Hubungan antara negara yang dilindungi dan negara protektorat diatur dalam sebuah perjanjian.

Pada dasarnya, negara memiliki ketergantungan demikian dianggap tidak merdeka. Wilayah-wilayah protektorat tidak memiliki keseragaman. Karena hal tersebut disesuaikan dengan syarat-syarat khusus dari *traktat* tentang perlindungan tersebut dan kondisi-kondisi yang diperlukan. Adapun contoh dari bentuk negara ini adalah, Kerajaan Monaco dengan Prancis sebagai protektoratnya, Tibet dengan Tiongkok sebagai protektoratnya, Dan Kesultanan Zanzibar dengan Inggris sebagai protektoratnya.

g. Mandat

Sistem mandat merupakan hasil ketetapan dari Perjanjian Versailles pada Juni 1918. Daerah yang dimandati adalah negara yang kalah pada Perang Dunia I. Negara yang menang menjadi wali bagi negara yang kalah. Sistem ini kemudian diawasi oleh komisi mandat yang disebut *League of Nation* (Liga Bangsa-bangsa). Mandataris memiliki tugas untuk melayani rakyat pada daerah-daerah mandat dan memberikan laporan kepada *League of Nation* tentang kondisi daerah mandatnya.

Kedudukan daerah mandat bisa berubah bila suatu negara sudah mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai negara dan diakui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai negara. Seperti Irak dan Palestina merupakan negara yang pernah dimandatais oleh Prancis.

Tabel 2.1 Diskursus Negara

No	Pengertian Negara	Kata Kunci
1	KBBI	Organisasi
		Wilayah
		Masyarakat
		Kekuasaan
2	Bahasa Belanda	<i>Staat</i>
3	Bahasa Jerman	<i>Staat</i>
4	Bahasa Prancis	Status
5	Bahasa Latin	Statun
6	George Jellicnk	Organisasi
		Wilayah
		Masyarakat
		Kekuasaan
7	R. Djoko Soetono	Organisasi
		Pemerintahan
8	J.H.A Logeman	Organisasi
		Masyarakat
		Mengatur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyelenggarakan

Tafsir Istilah-istilah Negara

a. *Balad*

Terma *balad* secara leksikal berarti negeri, daerah atau wilayah. Dalam kaidah Bahasa Arab, ia adalah kata benda atau *mashdâr* yang akar katanya *balada–yabludu–baladan*. Menurut Al-Râghib al-Asfahâni menyebutkan bahwa terma *balad* merupakan tempat berkumpul suatu penduduk dan di situ juga tempat bermukim bagi mereka.⁶⁴

Menurut Ibnu Manzhûr, setiap tempat atau tanah yang dimiliki, baik ia berpenghuni ataupun tidak berpenghuni disebut *balad*. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hasan al-Musthafâwî, bahwa *balad* adalah suatu tempat dari bumi ini yang memiliki batasan-batasan tertentu, dimana ia ditempati oleh sekelompok orang.

Al-Qur'an menyebutkan terma *balad* sebanyak 9 kali dalam ayat yang berbeda, yaitu: Surat al-A'râf/7: 57-58, Surat Ibrâhim/14: 35, Surat an-Nahl/16: 7, Surat Fâthir/35: 9, Surat al-Balâd/90: 1-2, Surat at-Tîn/95: 3 dan Surat al-Baqarah/2: 126. Berikut ini pandangan beberapa ulama tafsir tentang ayat-ayat yang menggunakan terma *balad*:

Pertama, Surat al-A'râf/7: 57

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُفِّتَاهُ لِيُلْدِ لِمَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57)

⁶⁴ Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, Hlm. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan) sehingga apabila (angin itu) telah memikul awan yang berat, Kami halau ia ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat.

لِبَلَدٍ مَّيْتٍ (Negeri yang mati) Yang disebutkan dalam ayat diatas oleh buya

Hamka seumpama daerah-daerah padang rumput di negeri-negeri yang berganti diantara musim panas dengan musim hujan. Di musim panas rumputnya mati dan di musim hujan hidup kembali. Atau kayu-kayuan yang gugur daun sampai mati pada musim gugur kelak hidup kembali di musim hujan. Buya Hamka mengingatkan betapa pentingnya hujan agar suatu negeri tetap bisa hidup.⁶⁵

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S. Al-A'râf/7: 58).

Buya Hamka melanjutkan bahwa tidak pula selalu hujan itu dapat menghidupkan tanam tanaman. Jika hujan turun pada tanah subur maka tanam-tanaman akan hidup, tetapi jika hujan turun pada tanah tandus, seperti padang pasir, maka tumbuhan juga akan susah tumbuh. Walaupun lebat hujan turun tapi hanya akan banjir yang terjadi.⁶⁶

Kedua, Surat Ibrâhim/14: 35

⁶⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 2405

⁶⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 2407

ذَقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.

Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad SAW. memperingatkan kembali kepada kaum Quraisy itu bahwasanya yang memulai memancang negeri Makkah tempat mereka berdiam itu ialah nenek-moyang mereka Nabi Ibrahim. Dari sebuah lembah yang belum ada penghuninya, sampai menjadi sebuah negeri besar. Dari keturunan Ibrahim itu, timbullah kaum Adnan, yang disebut Arib Musta'ribah, yang terjadi dari sebab perkawinan Ismail anak Ibrahim dengan perempuan kaum Jurhum Kedua. Adnan itulah yang menurunkan dua cabang suku, yaitu Rabi'ah dan Mudhar. Mudhar inilah yang menurunkan Quraisy. salah seorang dari turunannya ialah Qushai. Qushai inilah yang datang memperbaiki kembali Ka'bah dan memuliakannya. Dan dari keturunan Qushai inilah segala cabang persukuan Quraisy itu. Adapun maksud Ibrahim mendirikan negeri Makkah itu ialah karena hendak mendirikan sebuah rumah persembahan kepada Allah Yang Maha Esa, dan sunyi dari berhala. Sebab itu beliau memohonkan kepada Allah supaya anak-cucunya jangan sampai menyembah berhala-berhala itu. Dan doakannya kepada Tuhan supaya negeri yang telah dibukanya itu aman sentosa. Merasa tenteramlah kiranya orang yang tinggal di sana. Jangan ada huru-hara, dan siapa yang masuk ke sana terjaminlah kiranya keselamatannya.⁶⁷

Ketiga, Surat an-Nahl/16: 7

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

⁶⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Buya Hamka mengatakan bahwa yang dituju oleh ayat ini adalah khusus unta. Betapa pentingnya unta sebagai alat perhubungan beribu tahun lamanya di negeri-negeri padang pasir, di Arabia, di gurun pasir Gobi di Cina, di gurun pasir Sahara di Afrika, di India dan lain-lain. Binatang yang sabar dan tahan menderita. Mungkin kita menaksir bahwa dengan adanya alat perhubungan moden sekarang ini kepentingan unta sebagai transportasi sudah tidak penting. Namun sebenarnya masih ada kampung-kampung Badwi yang hanya dapat dijelajahi dengan memakai unta.⁶⁸

Keempat, Surat Fâthir/35: 9 :

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبَيَّرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

Artinya: Dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka Kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu.

Negeri yang mati menurut buya Hamka dalam ayat tersebut artinya negeri yang telah kering rumputnya, layu daun-daunnya dan gersang tanahnya karena telah lama hujan tidak turun, sehingga samalah dengan negeri yang telah mati.⁶⁹

Kelima, Surat al-Balâd/90: 1-2

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

Artinya: Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini.

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 5892

⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 5903

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buya Hamka mengatakan bahwa negeri yang dimaksud yaitu negeri Makkah al-Mukarramah, dan apabila Tuhan telah mengambilnya menjadi sumpah, artinya ialah bahwa Tuhan memberi ingat kita betapa pentingnya negeri itu.⁷⁰

Keenam, Surat at-Tîn/95: 3

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

Artinya: Dan demi kota ini yang aman.

Ketujuh, Surat al-Baqarah/2: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".

Dimohonkanlah oleh Ibrahim, hendaknya negeri Mekkah tetap aman sentosa selama-lamanya, sehingga tenteramlah jiwa orang-orang yang melakukan ibadah bertawaf dan beri'tikaf, sembahyang dengan ruku' dan sujudnya, menurut peraturan sembahyang yang ada pada masa itu. Dan kurniakanlah pada penduduknya dari berbagai buah-buahan. Oleh karena wadi (lembah) itu amat kering tidak ada sesuatu yang dapat tumbuh di dalamnya, dimohonkan pula oleh Nabi Ibrahim agar penduduk lembah itu jangan sampai kekurangan makanan, supaya hati mereka pun tidak bosan tinggal di sana menjaga peribadatan yang suci mulia itu. Tetapi Nabi Ibrahim memberi alasan permohonannya: "Yaitu

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 8000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barangsiapa yang beriman di antara mereka itu kepada Allah dan Hari Kemudian. Sebagai seorang hamba Allah yang patuh, Nabi Ibrahim memohonkan agar yang diberi makanan cukup dan buah-buahan yang segar ialah yang beriman kepada Allah saja. Tetapi Tuhan Allah telah menjawab: "Dan orang-orang yang kafirpun, akan Aku beri kesenangan untuk dia sementara." Dengan penjawaban ini Tuhan Allah telah memberikan penjelasan, bahwasanya dalam soal makanan atau buah-buahan, Tuhan Allah akan berlaku adil. Semuanya akan diberimakanan, semuanya akan diberi buah-buahan, baik mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, ataupun mereka kufur. Oleh sebab itu maka dalam urusan dunia ini, orang beriman dan orang kafir akan sama-sama diberi makan oleh ALLAH SWT.⁷¹

b. Bilad

Terma *bilâd* merupakan bentuk jamak dari *balad*, dimana kedua terma tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu suatu tempat di muka bumi yang dihuni oleh sekelompok manusia, nantinya disebut sebagai negeri. Di dalam Al-Qur'an, disebutkan sebanyak 5 kali pada ayat yang berbeda, yaitu Surat Âli 'Imrân/3: 196, Surat Ghâfir/40: 4, Surat Qaf/50: 36, Surat alFajr/89: 8 dan 11.118

Pertama, Surat Âli 'Imrân/3: 196

UIN SUSKA RIAU

لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ

Artinya: Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.

Ayat ini turun berkaitan dengan umat Islam yang melihat kehidupan dunia orang-orang kafir tercukupi dan melebihi kehidupan umat Islam sendiri. Mereka pun beranggapan mengapa orang-orang yang tidak beriman diberi kehidupan mewah di dunia. Demikian kegelisahan di tengah-tengah umat Islam saat itu. Maka

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 298

Surunlah ayat mengingatkan untuk jangan tergoda dengan hal-hal duniawi yang sifatnya sementara saja, seperti kehidupan orang-orang kafir di dalam suatu negeri.⁷²

Kedua, Surat Ghâfir/40: 4

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

Artinya: Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah engkau (Muhammad) tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri

Menurut Buya Hamka, Ayat 4 ini telah menegaskan bahwa orang-orang pembantah ayat-ayat Tuhan ini tidak lain adalah orang-orang kafir. Orang yang beriman sejati jangan sampai terpesona, jangan sampai silau jika orang-orang semacam ini bersilang siur dalam negeri-negeri, atau tegasnya janganlah terpesona, janganlah silau jika orang-orang semacam itu yang memegang tampuk kekuasaan.⁷³

Ketiga, Surat Qaf/50: 36

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ

Artinya: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, Maka mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)?

Pada ayat di atas, Allah menyuruh memperhatikan, bahwasanya sebelum kita yang sekarang ini, telah banyak ummat-ummat zaman dahulu yang telah dibinasakan oleh Allah, hancur dan lumat. Sebelum ada ummat Muhammad telah

⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 4043

⁷³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 6338

ada ummat Nabi Nuh, ummat Tsamud yang didatangi Nabi Shalih, ummat 'Aad yang didatangi Nabi Hud, penduduk negeri Madyan yang didatangi oleh Nabi Syu'aib, penduduk Sadum (Sodom) dan Gamurrah yang didatangi oleh Nabi Luth; semua ummat itu dihancur-binasakan oleh Tuhan, sehingga sampai kepada zaman Nabi Muhammad s.a.w. masih dapat dilihat bekas negeri yang telah punah itu.⁷⁴

Keempat, Surat al-Fajr/89: 8

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

Artinya: Yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri negeri lain.

Kamu *Aad*, mereka merasa merekalah yang paling kuat, paling gagah, paling kaya dan paling ditakuti di zaman itu *al-lmaad* yang kita artikan kemegahan, berarti juga tonggak-tonggak tengah kemah yang besar-besar dan teguh seketika kaum 'Aad itu datang menjarah dan menaklukkan negeri dan kabilah lain.⁷⁵

Baldah

Secara leksikal *baldah* diartikan sama dengan *madīnah*, yaitu kota atau negeri. Ia merupakan bentuk *muannats* dari *balad*. Oleh karena itu ar-Râzî mengatakan, makna terma *baldah* sama dengan makna terma *balad*. Di dalam Al-Qur'an terma *baldah* disebutkan sebanyak 5 kali dalam ayat dan surat yang berbeda, yaitu Surat al-Furqân/25: 49, Surat an-Naml/27: 91, Surat Saba'/34: 15, Surat az-Zukhruf/43: 11, dan Surat Qaf/50: 11.133

Pertama, Surat al-Furqân/25: 49

لَنُحْيِيَّ بِهِ ۖ بَلَدَةً مَّيِّتًا ۖ وَنُسْقِيهِ ۖ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا ۖ وَأَنَاسِي ۖ كَثِيرًا

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 882

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 7989

Artinya: Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.

Kedua, Surat an-Naml/27:91

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ ۖ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

Artinya: Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Negeri yang dimaksud Yaitu negeri Makkah tempat ayat ini diturunkan dan tempat ummat ini diseru; "Yang Dia telah disucikan," dijadikan Tanah Suci, tanah larangan. Aman barangsiapa yang masuk ke dalamnya. Tidak boleh diburu binatang buruannya, tidak boleh dipotong atau ditebang pohon-pohonnya. Dan kepunyaan-Nyalah segala sesuatu, artinya bukan saja Tanah Makkah itu kepunyaan Allah, bahkan seluruh langit dan bumi dan isinya semua. Allah belaka yang mempunyai dia dan semua di bawah kuasaNya. semua Dia yang mengatur sesudah menciptakan.⁷⁶

Ketiga, Surat Sabâ'/34: 15

لَقَدْ كَانَ لِسَيِّدٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Sabâ' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Negeri yang dimaksud adalah negeri yang di dalamnya terdapat rezki

⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 5287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, itulah mengapa disebut *baladun thayyibun* (negeri yang baik). Allah memberi rezki pada manusia, namun harus disyukuri, dan barang siapa yang mensyukuri maka ia akan diberi ampunan oleh Allah swt. Buya Hamka mengatakan negeri yang telah aman dan baik maka tandanya menguning padi di sawah, menghijau padi di ladang, entimun mengarang bunga, terung ayun-ayunan, tobu menyentak ruas, lada membintang-timur, maka dari penghasilan bumi timbullah kemakmuran, kemakmuran moga-moga menambah dekat diri kepada Tuhan, maka segala dosa akan diampuni Tuhan.⁷⁷

Keempat, Surat az-Zukhruf/43: 11

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

Artinya: Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti Itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur)

Kelima, Surat Qaf/50:11

رَزُقْنَا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

Artinya: Untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). seperti Itulah terjadinya kebangkitan.

Dar

UIN SUSKA RIAU

Kata *dâr* berasal dari kata *dawara*, ia berarti berputar. Demikian pandangan Ibnu Manzhûr.⁷⁸ Secara terminologi memiliki arti bergerak dan kembali ke tempat semula untuk beristirahat setelah bergerak dan melakukan aktivitas. Dari sini pengertian *dâr* meluas menjadi pengertian lain, yakni rumah atau tempat tinggal. Karena rumah memiliki peran sebagai tempat untuk kembali setelah

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm. 5838

⁷⁸ Ibnu Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, juz 15, hlm. 1450.

Kedua, Makna *dâr* adalah Balasan yang baik di akhirat.⁸¹ terdapat dalam Surat ar-Ra'd/13: 22,

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

Artinya: Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terangterangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).

Ketiga, Makna *dâr* adalah akhirat,⁸² terdapat dalam surat al-An'âm/6: 32

berikut ini:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَاللَّادِرُ الْأَخْرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya.

Hal yang senada dapat dijumpai pada surat yang lain, seperti Surat al-

Baqarah/2: 94, Surat al-An'âm/6: 127, Surat Yûnus/10: 25, Surat Yûsuf/12: 109,

dan lain-lain. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *dâr* adalah

suatu tempat yang tetap menjadi tujuan akhir manusia setelah melakukan aktivitas,

baik itu yang berhubungan dengan keduniaan maupun keakhiratan. Namun, lebih

banyak ayat yang berbicara tentang balasan di akhirat, baik itu balasan terhadap

perbuatan baik maupun yang buruk.⁸³

Diyar

Penulis *Kamus Al-Munawwir*, Ahmad Warson Munawwir mengatakan,

bahwa kata *diyâr* adalah bentuk jamak dari kata *dâr*, yang berarti berputar. Al-

⁸¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm.

⁸² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Hlm.

⁸³ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa-kata*, juz 1, hal. 164



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Râghib al-Asfahânî menyebutkan bahwa *dâr* dianggap sebagai suatu tempat dimana ia mempunyai pembatas, disebutkan *dâr* itu sirkuit (*dârah*).⁸⁴ Di dalam Al-Qur'an disebutkan terma *dâr* sebanyak 16 kali dengan berbagai bentuk, di antaranya: terma *al-diyâr*, terdapat pada Surat al-Isrâ/17: 5; terma *diyârihim*, terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 85 dan 243, Surat Âli 'Imrân/3: 195, Surat al-Anfâl/8: 47, Hûd/11:67 dan 94, Surat al-Hajj/22: 40, Surat al-Ahzâb/33: 20, Surat al-Hasyr/59: 2; terma *diyârikum* terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 84, Surat an-Nisâ/4: 66, Surat al-Mumtahanah/60: 8-9; dan terma *diyârina* terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 246.

Pertama, terma *ad-diyâr* pada Surat al-Isrâ/17: 5, yaitu:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ
الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

Artinya: Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hambahamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kedua, terma *diyârihim* pada surat al-Baqarah/2: 243, yaitu:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ
مُوتُوا ۗ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Artinya: Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; Maka Allah berfirman kepada mereka: “Matilah kamu”, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Ketiga, terma *diyârikum* pada Surat al-Baqarah/2: 84, yaitu:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ۗ ثُمَّ
أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

⁸⁴ Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 321.

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.

Keempat, terma *diyârina* pada Surat al-Baqarah/2: 246, yaitu:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا
 مَلَكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا
 لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
 تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". mereka menjawab: "Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan Allah, Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

C. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Setelah melalui pemeriksaan pustaka, penulis menemukan penulisan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Tesis yang ditulis oleh Harkaman, *Relasi Agama dan Negara Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Tafsir, Program Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta. Tesis ini membahas mengenai relasi antara Agama dan Negara dalam Al-Qur'an. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah menunjukkan relasi Agama dan Negara berbentuk asosiasi. Kesamaan penelitian ini

dengan penelitian penulis adalah sama sama bertema Negara dalam Al-Qur'an. Namun penelitian penulis adalah menganalisis pengaruh kondisi social politik terhadap penafsiran ayat-ayat kenegaraan dalam Tafsir Al-Azhar.

2. Tesis yang ditulis oleh Slamet Faozi, *Paradigma Moderasi dalam Penafsiran Hamka dan Impementasinya dalam Konsep Kenegaraan (Studi pada Tafsir Al-Azhar)*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Program Pascasarjana, UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini mengkaji pemikiran Buya Hamka mengenai paradigma moderasi dan impementasinya dalam konsep kenegaraan. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada aspek moderasi sedangkan penulis focus pada pengaruh kondisi social politik terhadap penafsiran ayat-ayat kenegaraan dalam Tafsir Al-Azhar.
3. Tesis yang ditulis oleh Heri Hamdani, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik terhadap Penafsiran Al-Qur'an : Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Tafsir, Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta. Penelitian ini juga membahas pengaruh kondisi social politik terhadap penafsiran Al-Qur'an. Namun penelitian ini memfokuskan pada makna jihad oleh Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir, sedangkan penulis membahas ayat-ayat kenegaraan dalam tafsir Al-Azhar.
4. Buku yang ditulis oleh Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat Ayat Sosial Politik*. Buku ini membahas tafsir ayat ayat yang bertema social politik dalam Al-Qur'an. Tafsir Syu'bah Asa merupakan tafsir yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kental dengan nuansa sosial politik Indonesia era orde baru. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dan situasi historis mufassir. Karya tafsir ini muncul sebagai respon untuk mencoba menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman orde baru yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.

5. Buku yang ditulis oleh Buya Hamka, *Negara dalam Perspektif Islam*. Dalam buku ini, Buya Hamka mencoba mengilas balik perjalanan panjang dari negara dan pemerintahan Islam, mulai dari perintisannya (cikal bakalnya) pada era Nabi Muhammad saw. Hingga perkembangannya pada era Khulafaur Rasyidin dan daulah-daulah islamiyah. Selain itu, Buya Hamka juga menyinggung sekilas beragam konsep negara dan pemerintahan dari masa ke masa.
6. Jurnal yang ditulis oleh Akmal R. G. Hsb dan Agustina, *Dakwah Hamka Menjawab Isu-Isu Kenegaraan dalam Tafsir Al-Azhar*. Pada jurnal ini penulis mengkaji ayat-ayat dengan tema Negara, sedangkan penulis focus pada pengaruh kondisi sosial politik dalam penafsiran buya Hamka terhadap ayat ayat kenegaraan.
7. Jurnal yang ditulis oleh Asrori Mukhtarom dan Priyo Susilo, *Negara dalam Tinjauan al-Qur'an*. Jurnal ini mengambil kesimpulan bahwa secara teknis Al-Qur'an tidak memerinci petunjuk bernegara, hanya isyarat-isyarat global saja.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata Logos yang berarti ilmu atau pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁸⁵ Metode penelitian adalah cabang dari suatu ilmu pengetahuan dimana dipelajari bagaimana prosedur kerja dalam mencari kebenaran.⁸⁶

Metode juga bisa diartikan sebagai prosedur atau cara dengan langkahlangkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu.⁸⁷ Penelitian bisa dimaknai sebagai suatu usaha atau kegiatan dalam menyusun pengetahuan (knowledge) atau membangun suatu ilmu (science) dengan memakai metode dan teknik tertentu sesuai prosedur sistematis. Jadi metode penelitian adalah menjelaskan secara teknis dan sistematis langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian.

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif analitis yaitu dimulai dengan menggambarkan, menjelaskan, dan mempelajari biografi Buya Hamka, serta pemikiran beliau.

⁸⁵ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), Hlm. 1

⁸⁶ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Serasi, 2000), Hlm. 5

⁸⁷ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), Hlm. 25

Kemudian penulis menganalisis penafsiran beliau terhadap ayat mengenai kenegaraan.

Penelitian kepustakaan memiliki empat langkah, yaitu : Pertama, menyiapkan berbagai alat yang akan digunakan pada saat penelitian seperti alat tulis, atau laptop dan sebagainya. Kedua, menyusun bibliografi kerja. Bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan. Ketiga, mengatur waktu. Dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan beberapa jam satu hari, satu bulan, terserah personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian. Artinya bahwa apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.⁸⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan penelitian yang hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable.⁸⁹ Atau penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis, faktual dan akurat serta mengemukakan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti.⁹⁰ Tujuannya untuk mencari perbandingan, hubungan dan memperkaya informasi.

Sedangkan metode tafsir yang digunakan ialah metode tematik (maudhu'î) yaitu penafsiran menyangkut ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan satu tema dari

⁸⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Abor Indonesia, 2017), Hlm. 16-24

⁸⁹ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 88

⁹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), Hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qur'an yang mengindikasikan dan menjelaskan tujuantujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam ayat tersebut antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu ayat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁹¹

SUMBER DATA

Untuk memperoleh data dalam penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan sumber data yang relevan dengan tema Tesis. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Al-Qur'an Al-Karim* dan terjemahan Kementerian Agama RI.
2. Kitab Tafsir al-Azhar.

Tafsir al-Azhar ditulis oleh Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Penulis memilih tafsir ini karena dua alasan, yaitu (1) personal Buya Hamka adalah ulama yang multi dimensi, hampir semua semua bidang ditekuninya, di antaranya masalah agama, politik, pendidikan, sastra, dakwah, hukum, dan sebagainya. Bisa dipastikan bahwa yang demikian itu berpengaruh terhadap karyakaryanya.⁹²

(2) Tafsir al-Azhar memiliki metode tafsir tahlili dan corak sosial kemasyarakatan (*adab ijtima'i*).⁹³

Di samping sumber data primer, penulis juga akan menggunakan sumber data sekunder untuk referensi tambahan diantaranya buku-buku Ulum

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Dungsinya dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), Hlm. 87.

⁹² Bukhori A. Shomad, "Tafsir Al-Qur'an & Dinamika Sosial Politik: Studi Terhadap Tafsir al-Azhar Karya Hamka," dalam Jurnal TAPIs, Vol. 9 No. 2, Tahun 2013, Hlm. 94

⁹³ Malkan, "Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6 No. 3, Tahun 2009, Hlm. 375

Al-Qurʿan dan Ensiklopedi tafsir, Tafsir Tematik Lajnah Pentashih Al-Qurʿan, buku-buku mengenai kenegaraan, kamus Bahasa Arab-Indonesia dan lain-lain.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), maupun karya-karya ilmiah. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan cara pengumpulan data dan informasi mengenai tema pembahasan dan beberapa literature yang masih berkaitan baik berupa buku, skripsi, dokumen maupun yang lainnya. Pengumpulan ini dilakukan dari beberapa sumber data primer dan sekunder, langkah selanjutnya setelah data-data terkumpul, kemudian data di filter sesuai kebutuhan pokok pada point-point yang akan dijadikan objek penelitian.

D. METODE ANALISIS DATA

Setelah melakukan pengumpulan data, metode analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif-analisis yaitu memulai pengumpulan data baik primer maupun skunder lalu diteliti dan dianalisis, agar kemudian dapat diambil kesimpulan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, Penulis menghasilkan beberapa kesimpulan pokok untuk menjawab rumusan masalah dari tesis yang berjudul “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Dalam Penafsiran Al-Qur’an (Analisis Ayat-Ayat tentang Kenegaraan dalam Tafsir Al-Azhar)”. Adapun kesimpulan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Negara menurut buya Hamka tidak dapat dipisahkan dengan agama. Kemajuan agama dapat dicapai melalui politik, dan atau sebaliknya (kemajuan negara dapat melalui agama), dikarenakan keduanya memiliki hubungan dan timbal balik. Berhubungan dengan persoalan Ulil Amri/ Pemimpin, Hamka secara tegas menolak memilih pimpinan atau penguasa yang bukan berasal dari kalangan umat Islam, baik berupa Kepala Negara (Presiden) maupun pimpinan dalam setiap unsur kelembagaan yang berada dalam koordinasi pemerintahan, dan disertai dengan keharusan taat dan patuhnya masyarakat atau warga negara kepada pemimpin/penguasa. Dalam hal Shura, menurut Hamka memiliki kesamaan arti dengan demokrasi, apabila demokrasi diartikan sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara bersama, permasalahan yang diselesaikan secara mufakat, maka sah-sah saja digunakan selama tidak berseberangan dengan al-Qur’an dan Hadits. Terkait dengan amanat, menurut Hamka merupakan ajaran Islam yang harus dipegang oleh para penguasa, mereka

diwajibkan untuk memberikan amanat (membebankan tugas) kepada ahlinya, orang yang diberikan tanggung jawab dalam sebuah tugas haruslah mereka yang sanggup dan dapat dipercaya untuk mengemban tugas itu.

Penafsiran Hamka mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan Kenegaraan dalam *Tafsir Al-Azhar* dipengaruhi oleh faktor afiliasi politik, penjajahan, sistem pemerintahan, dan sikap kritis terhadap pemerintahan, baik pra atau pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi bukti akan adanya pengaruh kultur sosial politik terhadap sebuah penafsiran, sebagaimana disampaikan Gadamer, Fazlur Rahman dan Quraish Shihab

B. SARAN

Dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap agar karya tulisan ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi perkembangan keilmuan pada umumnya dan dapat dijadikan rujukan terhadap pembahasan yang Penulis teliti. Maka untuk dapat mengeksplorasikan kajian ini lebih mendalam, peneliti menyarankan agar pembahasan yang berkaitan dengan topik ini dapat dilanjutkan dalam bentuk penelitian-penelitian yang baru dan lebih komprehensif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Qarni, Aidh, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007)
- Al-Qattan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2013)
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler*, (Bandung: Mizan, 2007)
- Arni, Jani, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013)
- Asrori Mukhtarom, Priyo Susilo, "Negara Dalam Tinjauan al-Qur'an", Tadarus Tarbawy. Vol. 1 No. 1 Jan – Jun 2019
- Azizi, A. Qodry, *Membangun Integritas Bangsa*, (Jakarta: Renaisan, 2004)
- Diponolo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1951)
- Djaelani, Abdul Qadir, *Perjuangan Ideologi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya: 1996)
- Hamka et al., *Debat Dasar Negara Islam Dan Pancasila Konstituante 1957 : Urat Tunggang Pancasila* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001)
- _____, *Ayahku*, (Jakarta: Um-Minda, 1982)
- _____, *Dari Lembah Cita-Cita*, (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- _____, Irfan, *Ayah*, (Jakarta: Republika, 2013)
- _____, *Kesepaduan Iman dan Amal Saleh* (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)
- _____, *Tafsir Al-Azhar V* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2004)
- _____, *Tafsiral-Azhar Jilid I*, (Jakarta: Gema Insasni, 2015)
- Hamzah, Yunus Amir, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, (Jakarta: Puspita Sari Indah, 1993)
- Hanafi, Muchlis Muhammad, dkk, *Al-Qur'an dan Kenegaraan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011)
- Hikmawati, Fenti, *Metode Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Iqbal, Syarif, *Politik Aviassi dan Tantangan Negara Kepulauan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Johan, Teuku Saiful Bahri, *Ilmu Negara dalam Perdaban Globalisasi Dunia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Kamil, Sukron, *Demokrasi dalam Lintasan Sejarah Islam; dari Demokrasi Klasik hingga Kotemporer* (Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999)
- Khaeruman, Badri, dkk, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta: Nimas Multima, 2004)
- M. Federspield, Howard,, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- Misrawi, Zuhairi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, (Jakarta; Penerbit Fitrah, 2007)
- Muchlis M. Hanafi (ed), et. al, *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011)
- Muhadjir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Serasi, 2000)
- Mustaqim, Abdul, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS Group, 2011)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Musyafa, Haidar, *Jalan Cinta Buya*, (Tangerang, Imania, 2017)
- Nasir, Haedar, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013)
- Noviansyah, Denny, *Logam Tanah Jarang*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2018)
- Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka)
- Qomar, Mujamil, *Fajar Baru Islam Indonesia?*, (Bandung: Mizan, 2012)
- Rifai, Amzulian, *Teori Sifat Hakikat Negara*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010)
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'aan: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1998)
- , dkk, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013)
- , *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Tangerang: Lentera hati, 2007)
- , *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- , *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996)
- , *Sejarah Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)
- , *Tafsir Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012)
- , Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2008)
- Shobahussurur, *Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula 1430,
- Subandrio, *Politik Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penerbangan Angkatan Darat, 2007)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhelmi, Ahmad, *Teori Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Suprawato, *Government Public Relation: Perkembangan & Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Prenadaamedia Group, 2018)

Suwoto, *Negara Kesatuan Republik*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012)

Haib, Lukman, "Political Power-Sharing from Islamic Perspective (Tahaluf al-Siyasi Fi al-Islam): Muslim's Experience in Malaysia", *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 2 (December 2014)

Yaezi, Ahmad, *Agama Politik: Nalar Politik Syi'ah*, (Jakarta: Citra, 2006)

Wahid, A.M. Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Prenamedisa, 2014)

Yusuf, Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 1990)

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Abor Indonesia, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Aspandra, S.Sos., M.H
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kebun Durian, 30 November 1996
 Pekerjaan : PNS
 Alamat Runah : RT/RW 003/002 Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab.Kampar
 No. Hp : 082170353640
 Nama Orang Tua : Amirzah (Ayah), Sarinah (Ibu)
 Jumlah bersaudara : 3 Bersaudara
 Status : Belum menikah

RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SDN 004 Kebun Durian
 2009 - 2012 : MTsN Lipatkain
 2012 - 2015 : MAN Lipatkain
 2015 - 2019 : S1 Manajemen Dakwah – UIN Suska Riau
 2019 - 2023 : S2 Hukum Keluarga (Konsentrasi Tafsir Hadist) – Pascasarjana UIN Suska Riau

RIWAYAT PEKERJAAN

2021 – 2022 : Guru SDIT Future Islamic School
 2022 – sekarang : PNS Kementerian Agama